



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No. 2095 K/PID.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SABIRIN ;
tempat Lahir : Jombang ;
umur/tanggal lahir : 36 tahun/25 Desember 1971;
jenis kelamin : Laki – laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
alamat : Jalan Marelان Pasar IV Barat Gang Amal
Ujung Medan Marelان atau Pu lo
Gebang Permai Blok A 5/3 Keca- matan
Cakung Kodya Jakarta Timur;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2007 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 24 November 2007;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2007 sampai dengan tanggal 24 Desember 2007;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan tanggal 5 Januari 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 Januari 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2008 sampai dengan tanggal 25 Maret 2008;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 26 Maret 2008 sampai dengan tanggal 24 April 2008;

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan tanggal 24 Mei 2008;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2008 sampai dengan tanggal 21 Juni 2008;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2008 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Plt Ketua Muda Pidana No. 1519/2008/S.722.TAH.SUS/PP/2008/MA. tanggal 25 November 2008, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 5 Desember 2008 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Plt Ketua Muda Pidana No. 1520/2008/S.722.TAH.SUS/PP/2008/ MA. tanggal 25 November 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh hari, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SABIRIN (Pimpinan/Kepala Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Adam Malik), pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sekitar bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 serta pada jam yng tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam bertempat di kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Adam Malik No. 128 Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa sengaja “membuat atau menyebabkan adanya suatu pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan Transaksi atau rekening suatu bank” tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

- Bermula Terdakwa bekerja di kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Adam Malik selaku Pimpinan/Kepala Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Adam Malik, di mana tugas dan fungsi yakni :
 - a. Membuka Kantor Cabang ;
 - b. Memonitor kegiatan Operasional Teller dan CSR;
 - c. Pada sore hari menghitung Uang/Cash Op Name;
 - d. Membuka Rekening Baru;
 - e. Melakukan persetujuan untuk pembukaan Rekening Giro. Penarikan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pengisian dan Penerbitan

Kartu ATM ;

- f. Membantu Teller dan CSR apabila berhalangan datang atau kraudit/sibuk;
- g. Menutup Cabang;
- Terdakwa bertanggung jawab seluruh Adminitrasi baik surat masuk maupun surat keluar, baik uang masuk tabungan Nasabah maupun uang keluar kepada Nasabah, serta kartu ATM kepada Nasabah, sehingga sangat mudah untuk melakukan pencatatan – pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan suatu Bank secara khusus Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Adam Malik Medan, Formulir/Dokumen yang dipalsukan adalah :
 - a. Formulir/Dokumen Penarikan Bank Mandiri ;
 - b. Formulir/Dokumen Pembayaran Kartu Kredit Bank Mandiri;
 - c. Dokumen/Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana/Pembukaan Buku Tabungan dan Formulir Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan;

Dan akibat Formulir/Dokumen yang dipalsukan sistem komputerisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menghasilkan Pencatatan Elektronik Palsu berbentuk Laporan Transaksi yang sukses;

Dengan cara Terdakwa yaitu pada bulan Januari sampai dengan Desember 2006 telah menerbitkan ATM atas nama Nasabah masing-masing :

1. EDI BAMBANG S, dengan Nomor Kartu : 4097667052270750, tanggal 13 Pebruari 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui) alamat tidak ada;
2. EDDY KARYADI dengan Nomor Kartu : 4097667052270776, tanggal 14 Pebruari 2006, (menggunakan USR-ID No.1051830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat Jalan Sei Batang Hari No.29 Medan;
3. I.NASUTION, dengan Nomor Kartu : 4097667052270842, tanggal 17 Pebruari 2006, (menggunakan USR-ID No.1051801 atas nama SABIRIN dalam hal ini sebagai Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
4. BAMBANG LAKSITO dengan Nomor Kartu : 4097667052270834 tanggal 17 Pebruari 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui) alamat tidak ada;
5. BAMBANG RAKHMADI, dengan Nomor Kartu 4097667053269561, tanggal 17 Pebruari 2006 (menggunakan USR-ID No. 105181 atas

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SABIRIN dan disetujui oleh Terdakwa) alamat Jalan YD PP I
No. 70 Kemang Jaksel;

6. BAMBANG SANTOSO, dengan Nomor Kartu : 4097667052293331,
tang-

gal 20 Pebruari 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui) alamat
tidak ada;

7. Waluyo Sundoro , dengan Nomor Kartu : 4097667053302511, tanggal
20 Pebruari 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui)
alamat tidak ada;
8. DODI HERMAWAN dengan Nomor Kartu : 4097667052293349,
tanggal 22 Pebruari 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak
disetujui) alamat tidak ada;
9. WAHYU, dengan Nomor Kartu 4097667052293356, tanggal 27
Pebruari 2006 (menggunakan USR-ID No. 1051801 atas nama
SABIRIN dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
10. SUTEJO dengan Nomor Kartu : 4097667052293364, tanggal 28
Pebruari 2006, (menggunakan USR-ID No.1061830 atas nama NIA
KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui
oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
11. HENDRO PARDJOKO dengan Nomor Kartu : 4097667052293372,
tanggal 03 Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama
NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan
disetujui oleh Terdakwa) alamat Jalan Indrapura V Semarang;
12. HERMAWAN dengan Nomor Kartu : 4097667052293380, tanggal 06
Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama
IRWANSYAH BUKIT dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh
Terdakwa) alamat tidak ada;
13. GOENAWAN dengan Nomor Kartu : 4097667052293398, tanggal 06
Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.1051830 atas nama NIA
KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui
oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
14. SUGIHARJO dengan Nomor Kartu : 4097667052293406, tanggal 07
Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama
IRWANSYAH BUKIT dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh
Terdakwa) alamat Jalan Jenderal A.Yani No.9 Sukarasa Tangerang;
15. SOEPIA SOERIPTO, dengan Nomor Kartu : 4097667052293414,
tanggal 09 Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama

Hal. 4 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IR-

WANSYAH BUKIT dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;

16. HENDRATNO, dengan Nomor Kartu : 4097667052293422, tanggal 23 Maret 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui) alamat tidak ada;

16. SOEKASAN dengan Nomor Kartu : 4097667052293430, tanggal 23 Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat Balearjo Sari Malang RT V / 02 Malang;

17. HARDIJANTO dengan Nomor Kartu : 4097667052293448, tanggal 26 April 2006, (menggunakan USR-ID No.1051830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat Jalan Diponorogo No 17 Pontianak;

18. BAMBANG HARIJANTO dengan Nomor Kartu : 4097667052315126, tanggal 07 Agustus 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama IRWANSYAH BUKIT dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;

19. CORNELEA M V, dengan Nomor Kartu : 4097667052296011, tanggal 02 Agustus 2006, (menggunakan USR-ID No.1051830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada ;

Selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang tunai menggunakan USR-ID No.1051830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi oleh Terdakwa atas nama Nasabah masing – masing adalah :

- a) Rekening atas nama SOEDIAO PRAJITNO No. Rek : 0060076006927 dengan jumlah penarikan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 10 Maret 2006;
- b) Rekening atas nama GATOT No. Rek : 1260073011321 dengan jumlah penarikan Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 5 April 2006;
- c) Rekening atas nama KOENYONO HARYADI No. Rek : 1260076006997 dengan jumlah penarikan Rp. 8.450.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 11 April 2006;
- d) Rekening atas nama S.SISWO PRANOTO No. Rek : 1440080040600 dengan jumlah penarikan Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 12 April 2006;

- e) Rekening atas nama TJUN TJUN No. Rek : 1260076006897 dengan Re-

kening atas nama TJUN TJUN No. Rek : 1260076006897 dengan jumlah penarikan Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 13 April 2006;

- f). Rekening atas nama BUDI SULIANTORO No. Rek : 1020078001937 dengan jumlah penarikan Rp. 1.755.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 2 Mei 2006;

- f) Rekening atas nama SURESMI AHMAD No. Rek : 1260072001885 dengan jumlah penarikan Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 3 Mei 2006;

- g) Rekening atas nama YULIAH SOEKAMDANI NY No. Rek : 1150072001748 dengan jumlah penarikan Rp. 5.502.000,- (Lima Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 4 Mei 2006;

- h) Rekening atas nama HUTOMO No. Rek : 1210072019536 dengan jumlah penarikan Rp. 3.327.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang ditarik pada tanggal 8 Mei 2006 ;

- i) Rekening atas nama LEMAN KURNIAWAN No. Rek : 1150072008057 dengan jumlah penarikan Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang ditarik pada tanggal 10 Mei 2006 ;

- j) Rekening atas nama W.HERAWATI N. No. Rek : 1210072011178 dengan jumlah penarikan Rp. 3.450.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 29 Mei 2006 ;

- k) Rekening atas nama MARTONO No. Rek : 1020073000728 dengan jumlah penarikan Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang ditarik pada tanggal 20 September 2006 ;

- Selanjutnya saksi NIA KURNIA RAHAYU LUBIS pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa digunakan User ID saksi NIA KURNIA RAHAYU LUBIS (1051851) untuk melakukan penarikan uang yang terjadi sekira jam 12.00 Wib s/d 13.00 s/d 14.00 Wib (jam istirahat), sebagaimana tertera pada semua formulir penarikan, pada saat rekonsiliasi/pemeriksaan ulang transaksi yang terjadi pada hari yang tidak diingat lagi jawab Terdakwa pada kepada saksi mengatakan bahwa penandatanganan pada kolom Teller tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa melakukan transaksi pembayaran kartu kredit dengan

Hal. 6 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



menggunakan User ID saksi NIA KURNIA RAHAYU LUBIS (1051851), yaitu :

- a) Pada transaksi pembayaran Kartu Kredit dengan No. Kartu Kredit 4137190300203582, tanggal 27 Januari 2006 yang dibayar dengan menggunakan No. Rek. 1060097031663 atas nama BAMBANG SUPARNO jumlah pembayaran Rp. 1.159.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - b) Pada transaksi pembayaran Kartu Kredit dengan No. Kartu Kredit 4137190300203582, tanggal 9 Pebruari 2006 yang dibayar dengan menggunakan No. Rek. 1260072011439 atas nama Rudi jumlah pembayaran Rp. 2.613.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);
 - c) Pada transaksi pembayaran Kartu Kredit dengan No. Kartu Kredit 4137190300203582, tanggal 22 Pebruari 2006 yang dibayar dengan menggunakan No. Rek. 1020076002903 atas nama RUDI jumlah pembayaran Rp. 1.525.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi rekening yang tidak sesuai dengan prosedur dengan cara memindahbukukan Rekening Nasabah kepada rekening orang lain dan rekening Terdakwa adalah sebagai berikut:
- A. 5 (lima) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama ROSMAIDI alamat Jalan Galang No.10 FF Medan No. Rekening : 105-000522630-7 periode 22 Juni s/d 31 Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.KK Medan Adam Malik yaitu :
1. Tanggal 22 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.4.000.000,-, Rp.1.000.000,-, Rp.10.900.000,-;
 2. Tanggal 23 Juni 2006 penarikan uang tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- total Rp.5.000.000,- ;
 3. Tanggal 25 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM melalui rekening WILNA HARTATI (istri SABIRIN) Nomor Rekening : 1050005152255 sebesar Rp.1.500.000,-;
 4. Tanggal 7 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.39.508.469.41,-;
 5. Tanggal 24 Juli 2006 pemindahbukuan sebesar Rp.1.031.959,- berdasarkan audit berasal dari rekening atas nama ROSMAIDI Nomor Rekening : 1050001237779 di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Medan Kirana.;
 6. Tanggal 25 Juli 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 8

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- dengan total Rp. 10.000.000,- ;
7. Tanggal 26 Juli 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
8. Tanggal 27 Juli 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 300.000,- dengan total Rp. 600.000,- ;
9. Tanggal 29 Juli 2006 pengambilan tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- dengan total Rp.4.500.000,- ;
10. Tanggal 1 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp.5.000.000,- ;
11. Tanggal 4 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
12. Tanggal 6 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- , Rp.2.000.000,- , Rp.2.500.000,- , Rp.2.000.000,- dengan total Rp. 9.000.000,- ;
13. Tanggal 7 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp. 300.000,- ;
14. Tanggal 12 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.2.500.000,- , Rp.2.000.000,- dengan total Rp.4.500.000,- ;
15. Tanggal 15 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- ,dengan total Rp. 10.000.000,- ;
16. Tanggal 20 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
17. Tanggal 23 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
18. Tanggal 6 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1320090054579 atas nama BAMBANG GOENAWAN sebesar Rp.18.000.000,-
19. Tanggal 12 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1320090054579 atas nama BAMBANG

Hal. 8 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOENAWAN sebanyak 2 (dua) kali masing- masing Rp. 35.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- dengan total Rp. 50.000.000,-.

Dilakukan juga tarik tunai melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- dengan total Rp. 10.000.000,- ;

20. Tanggal 18 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1320090054579 atas nama BAMBANG GOENAWAN sebesar Rp. 18.000.000,- dilakukan juga tarik tunai melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing- masing sebesar Rp.2.000.000,-, 7 kali dan Rp. 1.000.000,- 1 kali dengan total Rp.15.000.000,-. Pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1250004128682 atas nama PUJI ASTUTI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pulo Gadung sebesar Rp.4.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp.40.000.000,- ;

21. Tanggal 19 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp.18.570.000,- ;

22. Tanggal 21 September 2006 setoran tunai sebesar Rp.7.900.000,-

23. Tanggal 22 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp.7.900.000,- dan setoran tunai sebesar Rp. 14.013.781,80 ;

24. Tanggal 28 September 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- , Rp.100.000,- , Rp. 250.000,-, Rp. 250.000,-, Rp. 110.000,- dengan total Rp.1.710.000,- ;

25. Tanggal 30 September 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;

26. Tanggal 04 Oktober 2006 setoran tunai sebesar Rp. 16.500.000,- ;

27. Tanggal 06 Oktober 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.141.000,- , Rp.149.000,- , Rp.100.000,- dengan total Rp.390.000,-. Setoran tunai sebesar

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.7.200.000,-. Penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) masing-masing sebesar Rp.500.000,- dan Rp. 1.000.000,- dengan total Rp. 1.500.000,- ;
28. Tanggal 7 Oktober 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp. 200.000,- ;
29. Tanggal 8 Oktober 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- , Rp. 300.000,- dengan total Rp. 1.300.000,- ;
30. Tanggal 10 Oktober 2006 setoran tunai sebesar Rp.15.520.000,- ;
31. Tanggal 11 Oktober 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.384.175,- ;
32. Tanggal 16 Oktober 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp. 13.000.000,- dan ke Rekening Nomor : 105001515111 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp.15.000.000,-. Tarik tunai melalui ATM sebesar Rp. 300.000,- ;
33. Tanggal 17 Oktober 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 100.000,- , Rp. 110.000,- , Rp. 50.000,- dengan total Rp. 260.000,- ;
34. Tanggal 21 Oktober 2006 melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu ATM sebesar Rp. 844.390,-. Penarikan tunai melalui ATM Rp. 500.000,- ;
35. Tanggal 22 Oktober 2006 penarikan tunai melalui ATM Rp. 1.000.000,- ;
36. Tanggal 24 Oktober 2006 penarikan tunai melalui ATM Rp. 500.000,- ;
37. Tanggal 26 Oktober 2006 penarikan tunai melalui ATM Rp. 500.000,- ;
38. Tanggal 03 November 2006 setoran tunai sebesar Rp. 8.390.000,- ;
39. Tanggal 10 November 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 500.000,- dengan total Rp. 1.000.000,- ;
40. Tanggal 11 November pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1250002470128 atas nama PUJI ASTUTI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pulo Gadung

Hal. 10 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000,- ;

41. Tanggal 16 November 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 1.500.000,- dengan total Rp. 2.000.000,- ;

42. Tanggal 17 November 2006 setoran tunai sebesar Rp. 5.000.000,- ;

43. Tanggal 22 November 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp.110.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.17.000.000,-. Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;

44. Tanggal 23 November 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;

45. Tanggal 26 November 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar

Rp. 500.000,- ;

46. Tanggal 30 November 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;

47. Tanggal 1 Desember 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp. 4.400.000,- dan ke Rekening Nomor : 105001515111 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik Rp.4.400.000,- ;

48. Tanggal 6 Desember 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 105001515111 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik Rp.10.000.000,- dan setoran tunai sebesar Rp. 9.900.000,- ;

49. Tanggal 7 Desember 2006 penarikan tunai pakai kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- dan setoran tunai Rp. 19.000.000,- ;

50. Tanggal 8 Desember 2006 setoran tunai sebesar Rp. 10.000.000,- ;

51. Tanggal 12 Desember 2006 setoran tunai sebesar Rp. 6.000.000,- ;

52. Tanggal 16 Desember 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- , Rp. 1.000.000,- , Rp. 2.500.000,- dan Rp. 300.000,- dengan total Rp.5.800.000,- ;

53. Saldo akhir periode sebesar Rp. 31.670.346,08,- ;

B. 6 (enam) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama BAMBANG GUNAWAN alamat Jalan Pertempuran Pulo Brayan Medan Nomor Rekening : 1320090054579 periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di PT

Hal. 11 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Bandung Pajajaran yaitu:

1. Tanggal 07 Pebruari 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp1.000.000,- ;
2. Tanggal 10 Pebruari 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
3. Tanggal 12 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.700.000,- ;
4. Tanggal 24 Mei 2006 setoran tunai sebesar Rp.6.775.000,- dan penarikan melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,- ;
5. Tanggal 26 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.

000,- ;

6. Tanggal 27 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.700.000,- ;
7. Tanggal 28 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- dan Penarikan Rp.500.000,- ;
8. Tanggal 01 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.4.000.000,- ;
9. Tanggal 02 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000,- dan Rp.500.000,- dengan total Rp.1.500.000,- ;
10. Tanggal 03 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
11. Tanggal 04 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
12. Tanggal 05 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.9.000.000,- ;
13. Tanggal 06 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 3 kali dan Rp.850.000,- sebanyak 1 kali dengan total Rp.3.850.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.8.800.000,- ;
14. Tanggal 07 Juni 2006 Setoran tunai sebesar Rp.6.100.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
15. Tanggal 08 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005095215 atas nama RAFIKA SURI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp.19.000.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
16. Tanggal 21 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak

Hal. 12 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dan Rp.400.000,- dengan total Rp.1.400.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.8.150.000,- ;
17. Tanggal 22 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.5.000.000,- ;
18. Tanggal 24 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
19. Tanggal 26 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
20. Tanggal 27 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.3.165.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
21. Tanggal 28 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.1.650.000,- ;
22. Tanggal 30 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.9.045.414,16 dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
23. Tanggal 03 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
24. Tanggal 04 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.1.670.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
25. Tanggal 05 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 3 (tiga) kali dan Rp.500.000,- sebanyak 1 kali dengan total Rp.3.500.000,- ;
26. Tanggal 10 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.500.000,- sebanyak 1 (satu) kali, Rp.1.250.000,- sebanyak 4 (empat) kali dan Rp.300.000,- sebanyak 1 (satu) kali dengan total Rp.5.800.000,- ;
27. Tanggal 11 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp. 6.600.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.2.000.000,- ;
28. Tanggal 12 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp.7.500.000,- ;
29. Tanggal 14 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
30. Tanggal 18 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.19.100.000,- ;
31. Tanggal 22 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
32. Tanggal 24 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp. 2.500.000,- ;
33. Tanggal 25 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 1 kali, Rp.500.000,- sebanyak 1 kali dan Rp.1.250.000,- sebanyak 4 kali dengan total Rp.6.500.000,- ;
34. Tanggal 27 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.4.600.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
35. Tanggal 28 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.2.850.000,- ;
36. Tanggal 29 Juli 2006 penarikan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- 2 kali dan Rp. 577.885,- sebanyak 1 kali dengan total Rp. 2.577.885,- ;
37. Tanggal 01 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp.10.000.000,- ;
38. Tanggal 04 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebanyak 4 kali dan Rp. 1.000.000,- sebanyak 1 kali dengan total Rp. 9.000.000,- ;
39. Tanggal 06 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
40. Tanggal 08 Agustus 2006 setoran tunai sebesar Rp.6.200.000,- ;
41. Tanggal 11 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
42. Tanggal 12 Agustus 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Nomor Rekening : 1210075001366 atas nama TJOKRO.P sebesar Rp. 20.000.000,- dan Rekening Nomor : 1210072005071 atas nama S. INDRA.R sebesar Rp. 8.150.000,- dan penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 1.000.000,- dengan total Rp. 3.500.000,- ;
43. Tanggal 14 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 300.000,- ;
44. Tanggal 15 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp. 10.000.000,- ;
45. Tanggal 16 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp. 7.500.000,- ;
46. Tanggal 17 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
47. Tanggal 18 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.1.000.000,- dengan total Rp. 3.000.000,- ;
48. Tanggal 20 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- dengan total Rp. 2.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Nomor Rekening : 1260073000225 atas nama HISA YUKI sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 17.000.000,- dan Rp.

Hal. 14 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 790.500,- dengan total Rp. 17.790.500,- ;
49. Tanggal 22 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
50. Tanggal 25 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
51. Tanggal 26 Agustus 2006 pemindahbukuan melalui ATM dengan Nomor Rekening : 1210072005097 atas nama SIGIT I. sebesar Rp.6.750.000,- ;
52. Tanggal 27 Agustus 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- sebanyak 2 (dua) kali dan Rp. 1.000.000,- 1 (satu) kali dan Rp. 500.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp. 4.000.000,- ;
53. Tanggal 28 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- sebanyak 1 (satu) kali , Rp. 300.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp. 800.000,- ;
54. Tanggal 29 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali , Rp. 1.250.000,- 4 (empat) kali dengan total Rp. 7.000.000,- ;
55. Tanggal 30 Agustus 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 500.000,- ;
56. Tanggal 31 Agustus 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 500.000,- ;
57. Tanggal 01 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- sebanyak 1 (satu) kali , Rp. 300.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp. 800.000,- ;
58. Tanggal 02 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 300.000,- dengan total Rp. 800.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Nomor Rekening : 1210072001773 atas nama STEVEN T.J sebesar Rp. 5.800.000,- ;
59. Tanggal 02 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- dengan total Rp. 2.000.000,- ;
60. Tanggal 04 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 500.000,- ;
61. Tanggal 06 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM Nomor rekening 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp. 18.000.000,- juga setoran tunai Rp.8.500.000,- ;
62. Tanggal 07 September 2006 penarikan sebesar Rp. 534.360,-
63. Tanggal 09 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.000.000,- ;
64. Tanggal 10 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
65. Tanggal 10 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.500.000,- sebanyak 1 (satu) kali , Rp. 1.000.000,- 3 (tiga) kali dengan total Rp.3.500.000,- dan penarikan sebesar Rp.100.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.50.025.000,- ;
66. Tanggal 12 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Nomor Rekening : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebanyak 2(dua) kali masing-masing sebesar Rp.35.000.000,- dan Rp.15.000.000,- dengan total Rp.50.000.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
67. Tanggal 13 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.300.000,- ;
68. Tanggal 14 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
69. Tanggal 16 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.500.000,- sebanyak 1 (satu) kali , Rp.1.000.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp.1.500.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dengan Nomor Rekening : 1210075007843 atas nama NOER.D sebesar Rp. 7.455.000,- ;
70. Tanggal 17 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- 1 (satu) kali , Rp.1.000.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp.3.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dengan Nomor Rekening : 1210076004849 atas nama TJOKRO.P sebesar Rp.11.700.000,- ;
71. Tanggal 18 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.500.000,- 1 (satu) kali , Rp.1.000.000,- 3 (tiga) kali, Rp.700.000,- 1 (satu) kali, Rp.2.000.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp.6.200.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI Rp.16.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1210076001498 atas nama PAUL.G.E sebesar Rp.6.500.000,- ;
72. Tanggal 19 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.950.000,- ;
73. Saldo akhir periode sebesar Rp.69.322,25 ;
- Asal dana setoran tunai yang masuk ke rekening ROSMAIDI dan BAMBANG GUNAWAN adalah dari Kas PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan

Hal. 16 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Malik dan untuk menutupi penarikan kas tersebut maka dilakukanlah penarikan-penarikan tunai fiktif dan pemindahbukuan dari beberapa rekening nasabah yakni 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran di Kantor Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Adam Malik dengan Nomor Rekening : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.19.000.000,- adalah merupakan foto copy formulir setoran tunai ke dalam rekening fiktif yang dibukukan/dimasukkan ke dalam komputer mempergunakan User ID Nomor 1051850 atas nama NURFAMI PUTRI SARI dan dilayani oleh Teller dan tanda tangan yang tertera pada posisi Teller adalah tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Terdakwa, sehingga penarikan tersebut dilakukan Nasabah (Terdakwa) dengan menggunakan kartu ATM dan melakukan penarikan yang dilakukan sesuai dengan Slip Penarikan untuk Rekening Nomor : 1060084012270 atas nama HARUN (saksi) di Bank Mandiri Cabang Belawan sejumlah Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2006 tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena saksi tidak pernah melakukan penarikan uang milik saksi yang ada di dalam Rekening Nomor : 1060084012270 atas nama HARUN di Bank Mandiri Cabang Belawan menjadi berkurang sehingga rekening saksi ditutup, serta slip penarikan tersebut bukan tanda tangan saksi ;

C. 1 (satu) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI alamat Jalan Marelان IV Barat Gang Amal Ujung Marelان Nomor Rekening : 1050015151511 periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik yaitu :

1. Tanggal 19 September 2006 setoran tunai sebesar Rp.75.000.000,- ;
2. Tanggal 22 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Nomor Rekening : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI sebesar Rp.7.000.000,- ;
3. Tanggal 24 September 2006 pembayaran kartu kredit kelalui ATM sebesar Rp.7.000.000,- ;
4. Tanggal 10 Oktober 2006 setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- ;
5. Tanggal 16 Oktober 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.15.000.000,- ;
6. Tanggal 25 Oktober 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Nomor Rekening : 1050004990374 atas nama ROSMAIDI

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



sebesar Rp.5.000.000,- ;

7. Tanggal 06 November 2006 setoran tunai Rp.2.500.000,- ;
8. Tanggal 09 November 2006 setoran tunai Rp.10.000.000,- ;
9. Tanggal 10 November 2006 setoran tunai Rp.5.000.000,- ;
10. Tanggal 24 November 2006 setoran tunai Rp.5.000.000,- ;
11. Tanggal 30 November 2006 setoran tunai Rp.10.000.000,- ;
12. Tanggal 01 Desember 2006 setoran tunai Rp.7.500.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.4.400.000,- ;
13. Tanggal 06 Desember 2006 setoran tunai sebesar Rp.7.000.000,- dan pemindahbukuan dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.10.000.000,- ;
14. Tanggal 11 Desember 2006 pemindahbukuan ke rekening (tidak diketahui) sebesar Rp.3.000.000,- ;
15. Tanggal 15 Desember 2006 penarikan tunai sebesar Rp.170.000.000,- ;
16. Tanggal 20 Desember 2006 setoran tunai Rp.15.000.000,- ;
17. Tanggal 21 Desember 2006 pemindahbukuan ke Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.5.000.000,- ;

18. Saldo akhir periode sebesar Rp.10.359.275,67,- ;

D. 3 (tiga) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI alamat Jalan Marelان IV Barat Gang Amal Ujung Marelان Nomor Rekening : 1050005152255 periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik yaitu :

1. Tanggal 19 April 2006 pemindahbukuan/setoran awal sebesar Rp.65.253.103,92,- ;
2. Tanggal 25 April 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.5.800.000 ;
3. Tanggal 27 Mei 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.8.900.000 ;
4. Tanggal 16 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005095215 atas nama RAFIKA SURI sebesar Rp.19.800.000,- ;
5. Tanggal 19 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005095215 atas nama RAFIKA SURI sebesar Rp.4.947.000,- dan dari Rekening Nomor : 1050005095314 atas nama ELVI .W sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.16.000.000,- dan Rp.700.000,- ;

Hal. 18 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 20 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050004990374 sebesar Rp.4.400.000,- ;
7. Tanggal 21 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.1.050.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.1.000.000,- dan dari Rekening Nomor : 1050004990374 atas nama SABIRIN sebesar Rp.3.000.000,- ;
8. Tanggal 23 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.4.000.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- ;
9. Tanggal 25 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.7.500.000,- dan dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.1.500.000,- dan pemindahbukuan ke Rekening Nomor : 1050004990374 atas nama SABIRIN Rp.1.000.000,- ;
10. Tanggal 29 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.800.000,- ;
11. Tanggal 08 Juli 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.6.000.000,- ;
12. Tanggal 10 Juli 2006 pemindahbukuan ke rekening (tidak diketahui) sebesar Rp.135.000.000,- ;
13. Tanggal 14 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- ;
14. Tanggal 25 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.15.000.000,- ;
15. Tanggal 28 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- ;
16. Tanggal 01 Agustus 2006 setoran tunai sebesar Rp.15.000.000,- ;
17. Tanggal 11 Agustus 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1060096019859 sebesar Rp.100.000,- ;
18. Tanggal 15 Agustus 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1250004128682 atas nama FUJI ASTUTI sebesar Rp.5.000.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.25.000.000,- dan tarik tunai Rp.10.000.000,- ;
19. Tanggal 16 Agustus 2006 setoran tunai Rp.7.500.000,- ;
20. Tanggal 22 Agustus 2006 tarik tunai Rp.100.000,- ;
21. Tanggal 23 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.350.040,- dan Rp.110.000,- dengan total Rp.460.040,- ;
22. Tanggal 29 Agustus 2006 setoran tunai Rp.5.000.000,- ;
23. Tanggal 18 September 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp.100.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari rekening : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.40.000.000,-

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tanggal 19 September 2006 pemindahan pembukuan melalui ATM sengan nomor rekening 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.18.570.000,- dan tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.75.000.000,- ;
 25. Tanggal 22 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.7.900.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 105001515111 atas nama WILNA sebesar Rp.7.500.000,- ;
 26. Tanggal 10 Oktober 2006 setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- ;
 27. Tanggal 16 Oktober pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.13.000.000,- ;
 28. Tanggal 25 Oktober 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.5.000.000,- ;
 29. Tanggal 06 November 2006 setoran tunai Rp.2.500.000,- ;
 30. Tanggal 09 November 2006 setoran tunai Rp.10.000.000,- ;
 31. Tanggal 17 November 2006 setoran tunai Rp.5.000.000,- ;
 32. Tanggal 24 November 2006 setoran tunai Rp.5.000.000,- ;
 33. Tanggal 30 November 2006 setoran tunai Rp.10.000.000,- ;
 34. Tanggal 01 Desember 2006 setoran tunai sebesar Rp. 7.500.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.4.400.000,- ;
 35. Tanggal 04 Desember 2006 setoran tunai Rp.2.600.000,- ;
 36. Tanggal 06 Desember 2006 setoran tunai sebesar Rp.7.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.10.000.000,- ;
 37. Tanggal 11 Desember 2006 pemindahbukuan dari rekening yang tidak diketahui sebesar Rp.31.000.000,- ;
 38. Tanggal 15 Desember 2006 tarik tunai Rp.200.000.000,- ;
 39. Tanggal 20 Desember 2006 setoran tunai Rp.15.000.000,- ;
 40. Tanggal 21 Desember 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp.5.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050004990374 atas nama SABIRIN sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.600.000,- dengan total Rp.10.600.000,- ;
 41. Saldo akhir periode sebesar Rp.324.262,92,- ;
- E. 2 (dua) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama RAFIKA SURI dengan Rekening Nomor : 1050005095215 alamat Jalan Pasar IV Barat Gang Amal Marelan Rengas Pulo Medan periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31

Hal. 20 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Medan Adam Malik yaitu :

1. Tanggal 28 Pebruari 2006 setoran tunai Rp.1.000.000,- ;
2. Tanggal 01 Maret 2006 setoran tunai Rp.2.500.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 105000509406 atas nama WILNA sebesar Rp.2.500.000,- ;
3. Tanggal 06 Maret 2006 setoran tunai Rp.1.000.000,- ;
4. Tanggal 07 Maret 2006 setoran tunai Rp.1.505.000,- ;
5. Tanggal 09 Maret 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
6. Tanggal 13 Maret 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dan Rp.500.000,- dengan to-
tal Rp.1.500.000,- ;
7. Tanggal 24 Maret 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.1.250.000,- ;
8. Tanggal 05 Mei 2006 setoran tunai Rp.200.000,- ;
9. Tanggal 06 Mei 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp.200.000,- ;
10. Tanggal 07 Mei 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1250002470128 atas nama PUJI ASTUTI sebebsar Rp.2.000.000,- ;
11. Tanggal 11 Mei 2006 setoran tunai Rp.17.000.000,- ;
12. Tanggal 12 Mei 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050004990374 atas nama SABIRIN sebesar Rp.2.000.000,- ;
13. Tanggal 19 Mei 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali dan Rp.1.000.000,- sebanyak 1 (satu) kali dengan total Rp.5.000.000,- serta pembayaran kartu kredit No.4137.1903.0020.3582 melalui ATM sebesar Rp.9.000.000,- ;
14. Tanggal 20 Mei 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.2.000.000,- ;
15. Tanggal 21 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.500.000,- sebanyak 2 (dua)

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan Rp.1.000.000,- sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp.4.000.000,- ;

16. Tanggal 22 Mei 2006 penarikan melalui ATM Rp.110.000,- ;

17. Tanggal 23 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM Rp.500.000,- ;

18. Tanggal 24 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM Rp.400.000,- ;

19. Tanggal 31 Mei 2006 setoran tunai sebesar Rp.4.800.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.2.000.000,- ;

20. Tanggal 06 Juni 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- dan penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.460.777,- dan Rp.100.000,- dengan total Rp.560.777,- ;

21. Tanggal 08 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1320090054579 atas nama BAMBANG GOENAWAN sebesar Rp.19.000.000,- ;

22. Tanggal 16 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI sebesar Rp.19.800.000,- ;

23. Tanggal 19 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI sebesar Rp.4.947.000,- ;

24. Saldo akhir periode sebesar Rp.20.861,75,- ;

F. 2 (dua) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama PUJI ASTU- TI Nomor Rekening : 1250002470128, alamat Pulo Gebang Permai A.5/3 RT. 13/10 Pulo Gebang Cakung, Jakarta-Timur periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pulo Gadung yaitu :

1. Tanggal 01 Pebruari 2006 pemindahbukuan dari rekening yang tidak diketahui sebesar Rp.1.000.000,- dan tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
2. Tanggal 08 Pebruari 2006 setoran tunai sebesar Rp.200.000,- ;
3. Tanggal 01 Maret 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
4. Tanggal 08 Maret 2006 setor tunai sebesar Rp.1.000.000,- ;
5. Tanggal 24 April 2006 setor tunai sebesar Rp.7.000.000,- dan

Hal. 22 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik tunai melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.5.000.000,- ;

6. Tanggal 25 April 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.2.000.000,- ;

7. Tanggal 07 Mei 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005095215 atas nama RAFIKA SURI sebesar Rp.2.000.000,- ;

8. Tanggal 08 Mei 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.2.000.000,- ;

9. Tanggal 11 Mei 2006 setor tunai Rp.5.000.000,- ;

10. Tanggal 12 Mei 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.2.000.000,- ;

11. Tanggal 17 Mei 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.1.000.000,- dan tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;

12. Tanggal 18 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005095314 sebesar Rp.1.000.000,- dan tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;

13. Tanggal 04 Juli 2006 setor tunai sebesar Rp.4.000.000,- ;

14. Tanggal 31 Juli 2006 setor tunai sebesar Rp.5.000.000,- ;

15. Tanggal 01 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.5.000.000,- ;

16. Tanggal 11 November 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 10500052266307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.7.000.000,- ;

17. Tanggal 13 November 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- dengan total Rp.4.000.000,- ;

18. Tanggal 16 November 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 3 (tiga)

kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.3.000.000,- ;

19. Tanggal 15 Desember 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.2.000.000,- ;

20. Saldo akhir periode sebesar Rp.1.140.679,72,- ;

G. 1 (satu) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Gang Amal Lingkungan 10 Medan Marelan Nomor Rekening :
1050005090406 periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 di PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik yaitu :

1. Tanggal 23 Pebruari 2006 setoran tunai Rp.4.250.000,- ;
 2. Tanggal 23 Pebruari 2006 pemindahbukuan ke rekening yang tidak diketahui sebesar Rp.50.000.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.5.750.000,- ;
 3. Tanggal 01 Maret 2006 tarik tunai Rp.5.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050050955314 atas nama ELVI dan Rekening Nomor : 105005095215 atas nama RAFIKA SURI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.2.500.000,- dengan total Rp.5.000.000,- ;
 4. Tanggal 18 April 2006 setor tunai sebesar Rp.5.000.000,- ;
 5. Saldo akhir periode sebesar Rp.0,- ;
- 2 (dua) lembar foto copy data pembukaan rekening nasabah tersebut yaitu foto copy contoh tanda tangan nasabah perorangan dan aplikasi pembukaan rekening dengan Nomor Rekening 1050005095215 yang tidak diisi dengan lengkap identitas nasabah, namun di dalam print komputer tercatat atas nam RAFIKA SURI (adik Ipar Terdakwa);
- Terdakwa melakukan penjabatan ilegal (pengambilan tunai dan non tunai) di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik yaitu sejak Januari 2006 hingga Desember 2006 adalah Terdakwa selaku Kepala Kantor Kas Adam Malik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah melakukan penarikan tunai dan non tunai dari kas Bank Mandiri senilai Rp.830.474.715,58,- (delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah lima puluh delapan rupiah) dengan cara sebagai berikut :
- a. Senilai nominal uang Rp.617.502.500,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditarik dengan membuat formulir penarikan fiktif dan atau tanpa dokumen penarikan serta tidak membuat formulir konfirmasi kepada cabang pengelola/penerbit rekening kemudian Terdakwa mengimput data tersebut ke dalam komputer sebagai pencatatan palsu dengan cara mempergunakan User ID Teller dan Aproppal oleh Terdakwa ;
 - b. Senilai nominal uang Rp.9.972.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) diambil Terdakwa dengan membuat formulir pembayaran kartu kredit fiktif untuk melunasi tagihan kartu kredit Nomor : 4137190300203582 atas nama Terdakwa sehingga terjadi

Hal. 24 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan palsu dalam pembukuan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk ;

- c. Senilai nominal uang Rp.203.000.215,58 (dua ratus tiga juta dua ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen) diambil Terdakwa mempergunakan kartu ATM illegal karena :

1. Tidak ada permohonan dari nasabah ;
2. Kartu ATM tersebut diterbitkan oleh kantor cabang pelaksana yaitu PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sedangkan rekening nasabah tersebut tidak dikelola oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik dan tidak ada konfirmasi ke cabang pengelola/penerbit rekening;

Sehingga terjadi pencatatan palsu dalam pembukuan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. ;

Dana sebesar Rp.830.474.715,58 (delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen) dialirkan oleh Terdakwa ke dalam beberapa rekening, yaitu:

1. Sebesar Rp.249.536.756,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dialirkan ke rekening Bank Mandiri atas nama BAMBANG GUNAWAN dengan nomor rekening 1320090054579 (rekening fiktif) dengan cara pemindahbukuan dengan menggunakan kartu ATM sebesar Rp.84.325.500,- (delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Rp.165.211.256,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan cara tunai. Kemudian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dialirkan ke rekening adik ipar Terdakwa atas nama RAFIKA SURI dengan cara pemindahbukuan dengan menggunakan kartu ATM Nomor Rekening : 10500050952215 (rekening topangan) ;
2. Sebesar Rp.276.594.210,21 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah dua puluh satu sen) dialirkan ke rekening Bank Mandiri atas nama ROSMAIDI dengan Nomor Rekening : 1050005226307 (rekening fiktif) dengan cara pemindahbukuan menggunakan kartu ATM sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



rupiah) dan dengan cara setoran tunai sebesar Rp.192.594.210,21 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah dua puluh satu sen) kemudian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dialirkan ke rekening Bank Mandiri (kakak kandung Terdakwa) atas nama PUJI ASTUTI dengan Nomor Rekening : 1250002470128 kemudian sebesar Rp.114.770.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dialirkan ke rekening Bank Mandiri atas nama WILNA HARTATI (isteri Terdakwa) dengan Nomor Rekening : 1050015151511, 1050005152255 dan 1050005090406 dan kemudian dari 3 (tiga) rekening atas nama WILNA HARTATI dialirkan sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama PUJI ASTUTI dengan Nomor Rekening : 6240275943 dengan cara melakukan transfer antar Bank menggunakan formulir Aplikasi Transfer ;

3. Sebesar Rp.9.972.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu) untuk membayar tagihan kartu kredit atas nama Terdakwa dengan Nomor Kartu Kredit : 4137190300203582;

- Kemudian Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp.294.371.749,37 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) di PT.Bank Mandiri Adam Malik Medan tidak bisa lagi atau terputus aliran dananya karena diambil secara tunai oleh Terdakwa ;
- Sehingga kegiatan aktivitas rekening para Nasabah yang telah dipalsukan formulir/dokumen oleh Terdakwa adalah pasif dan Identitas, Alamat Nasabah tidak jelas karena Perpindahan/Merger dari Eks Bank yang Merger (BBD, BDN, BAPINDO dan Bank EXIM) ;
- Saksi NURFAMI PUTRISARI tidak mengetahui kenapa User ID saksi yang muncul pada formulir tersebut karena pada tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan 05 Pebruari 2006 saksi melaksanakan cuti Haji, tanggal 16 s/d 20 Maret 2006 saksi melaksanakan cuti ke Kuala Lumpur, pada tanggal 27 s/d 29 Maret 2006 saksi mengikuti kursus dari Bank Mandiri ke Jakarta kemudian pada tanggal 17 s/d 24 April 2006 saksi melaksanakan cuti ke Kuala Lumpur dan Beijing, kemudian tanpa seizin saksi Terdakwa mempergunakan User ID dan

Hal. 26 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Password saksi dengan bukti formulir penarikan dan formulir pembayaran kartu dan Terdakwa sering mengatakan ia yang bertanggung jawab dengan membubuhkan tanda tangannya pada kolom tanda tangan Teller dan ia juga sering mengatakan “ walaupun kalian tidak hadir semua kantor ini tetap jalan “ ;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari Team Leader Investigator-Internal Audit Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Jend.Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta, maka pihak PT. Bank Mandiri Adam Malik Medan melaporkan pada pihak yang berwajib di kantor Kepolisian Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Atas kejadian tersebut di atas PT.Bank Mandiri Medan mengalami kerugian sebesar Rp.830.474.715,58 (delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I No. 7 Tahun 1992 tentang Tindak Pidana Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I No. 10 Tahun 1998 ;

ATAU :

KEDUA :

“Bahwa ia Terdakwa SABIRIN (Pimpinan / Kepala Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Adam Malik, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 serta pada jam yang tidak bisa ditentukan lagi atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam bertempat di Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Adam Malik No. 128 Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa sengaja “dengan sengaja membuat surat palsu berupa Formulir-Slip Penarikan Uang dan tanda tangan Nasabah dipalsukan yang dapat menerbitkan sesuatu hak dengan maksud menggunakan surat-surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sehingga dapat mendatangkan sesuatu kerugian kepada PT. Bank Mandiri Medan ” perbuatan nama dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

- Bermula Terdakwa bekerja di Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Adam Malik Medan selaku Pimpinan/Kepala Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Adam Malik, di mana tugas dan fungsi yaitu yakni :
 - a. Membuka Kantor Cabang ;
 - b. Memonitor kegiatan Operasional Teller dan CSR ;
 - c. Pada sore hari menghitung uang / Cash Op Name ;

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuka Rekening Baru;
- e. Melakukan persetujuan untuk pembukaan Rekening Giro. Penarikan Uang di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pengisian dan Penerbitan Kartu ATM ;
- f. Membantu Teller dan CSR apabila berhalangan datang atau kraudit/sibuk;
- g. Menutup Cabang;
- Terdakwa bertanggung jawab seluruhnya Administrasi baik surat masuk maupun surat keluar, baik uang masuk tabungan Nasabah maupun uang keluar kepada Nasabah, serta kartu ATM kepada Nasabah, sehingga sangat mudah untuk melakukan pencatatan – pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan suatu Bank secara khusus Kantor Kas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Adam Malik Medan, Formulir / Dokumen yang dipalsukan adalah :
 - a. Formulir / Dokumen Penarikan Bank Mandiri ;
 - b. Formulir / Dokumen Pembayaran Kartu Kredit Bank Mandiri;
 - c. Dokumen/Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana / Pembukaan Buku Tabungan dan Formulir Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan;
- Dan akibat Formulir / Dokumen yang dipalsukan sistem komputerisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menghasilkan Pencatatan Elektronik Palsu berbentuk laporan transaksi yang sukses;
- Dengan cara Terdakwa yaitu pada bulan Januari sampai dengan Desember 2006 telah menerbitkan ATM atas nama Nasabah masing-masing :
 1. EDI BAMBANG S, dengan Nomor Kartu : 4097667052270750, tanggal 13 Pebruari 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui) alamat tidak ada;
 2. EDDY KARYADI dengan Nomor Kartu : 4097667052270776, tanggal 14 Pebruari 2006, (menggunakan USR-ID No.1051830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat Jalan Sei Batang Hari No.29 Medan;
 3. I.NASUTION, dengan Nomor Kartu : 4097667052270842, tanggal 17 Pebruari 2006, (menggunakan USR-ID No.1051801 atas nama SABIRIN dalam hal ini sebagai Terdakwa dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
 4. BAMBANG LAKSITO dengan Nomor Kartu : 4097667052270834 tanggal 17 Pebruari 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui) alamat tidak ada;
 5. BAMBANG RAKHMADI, dengan Nomor Kartu 4097667053269561, tanggal 17 Pebruari 2006 (menggunakan USR-ID No. 105181 atas nama SABIRIN dan disetujui oleh Terdakwa) alamat Jalan YD PP I No. 70 Kemang Jaksel;
 6. BAMBANG SANTOSO, dengan Nomor Kartu : 4097667052293331, tanggal 20

Hal. 28 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui) alamat tidak ada;
7. Waluyo Sundoro , dengan Nomor Kartu : 4097667053302511, tanggal 20 Pebruari 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui) alamat tidak ada;
 8. DODI HERMAWAN dengan Nomor Kartu : 4097667052293349, tanggal 22 Pebruari 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui) alamat tidak ada;
 9. WAHYU, dengan Nomor Kartu 4097667052293356, tanggal 27 Pebruari 2006 (menggunakan USR-ID No. 1051801 atas nama SABIRIN dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
 10. SUTEJO dengan Nomor Kartu : 4097667052293364, tanggal 28 Pebruari 2006, (menggunakan USR-ID No.1061830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
 11. HENDRO PARDJOKO dengan Nomor Kartu : 4097667052293372, tanggal 03 Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat Jalan Indrapura V Semarang;
 12. HERMAWAN dengan Nomor Kartu : 4097667052293380, tanggal 06 Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama IRWANSYAH BUKIT dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
 13. GOENAWAN dengan Nomor Kartu : 4097667052293398, tanggal 06 Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.1051830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
 14. SUGIHARJO dengan Nomor Kartu : 4097667052293406, tanggal 07 Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama IRWANSYAH BUKIT dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat Jalan Jenderal A.Yani No.9 Sukarasa Tangerang;
 15. SOEPIA SOERIPTO, dengan Nomor Kartu : 4097667052293414, tanggal 09 Maret 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama IRWANSYAH BUKIT dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
 16. HENDRATNO, dengan Nomor Kartu : 4097667052293422, tanggal 23 Maret 2006 (tidak menggunakan USR-ID dan tidak disetujui) alamat tidak ada;
 17. SOEKASAN dengan Nomor Kartu : 4097667052293430, tanggal 23 Maret

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat Balearjo Sari Malang RT V / 02 Malang;

18. HARDIJANTO dengan Nomor Kartu : 4097667052293448, tanggal 26 April 2006, (menggunakan USR-ID No.1051830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat Jalan Diponorogo No 17 Pontianak;
19. BAMBANG HARIJANTO dengan Nomor Kartu : 4097667052315126, tanggal 07 Agustus 2006, (menggunakan USR-ID No.105830 atas nama IRWANSYAH BUKIT dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada;
20. CORNELEA M V, dengan Nomor Kartu : 4097667052296011, tanggal 02 Agustus 2006, (menggunakan USR-ID No.1051830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi dan disetujui oleh Terdakwa) alamat tidak ada ;

Selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang tunai menggunakan USR-ID No.1051830 atas nama NIA KURNIA RAHAYU LUBIS dalam hal ini sebagai saksi oleh Terdakwa atas nama Nasabah masing – masing adalah :

- a. Rekening atas nama SOEDIAO PRAJITNO No. Rek : 0060076006927 dengan jumlah penarikan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 10 Maret 2006;
- b. Rekening atas nama GATOT No. Rek : 1260073011321 dengan jumlah penarikan Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 5 April 2006;
- c. Rekening atas nama KOENYONO HARYADI No. Rek : 1260076006997 dengan jumlah penarikan Rp. 8.450.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 11 April 2006;
- d. Rekening atas nama S.SISWO PRANOTO No. Rek : 1440080040600 dengan jumlah penarikan Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 12 April 2006;
- e. Rekening atas nama TJUN TJUN No. Rek : 1260076006897 dengan jumlah penarikan Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 13 April 2006;
- f. Rekening atas nama BUDI SULIANTORO No. Rek : 1020078001937 dengan jumlah penarikan Rp. 1.755.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 2 Mei 2006;
- g. Rekening atas nama SURESMI AHMAD No. Rek : 1260072001885 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah penarikan Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 3 Mei 2006;

- h. Rekening atas nama YULIAH SOEKAMDANI NY No. Rek : 115007200 1748 dengan jumlah penarikan Rp. 5.502.000,- (Lima Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 4 Mei 2006;
- i. Rekening atas nama HUTOMO No. Rek : 1210072019536 dengan jumlah penarikan Rp. 3.327.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Dua puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang ditarik pada tanggal 8 Mei 2006 ;
- j. Rekening atas nama LEMAN KURNIAWAN No. Rek : 1150072008057 dengan jumlah penarikan Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang ditarik pada tanggal 10 Mei 2006 ;
- k. Rekening atas nama W.HERAWATI N. No. Rek : 1210072011178 dengan jumlah penarikan Rp. 3.450.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditarik pada tanggal 29 Mei 2006 ;
- l. Rekening atas nama MARTONO No. Rek : 1020073000728 dengan jumlah penarikan Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang ditarik pada tanggal 20 September 2006 ;
 - Selanjutnya saksi NIA KURNIA RAHAYU LUBIS pernah tanyakan kepada Terdakwa kenapa digunakan User ID saksi NIA KURNIA RAHAYU LUBIS (1051851) untuk melakukan penarikan uang yang terjadi sekira jam 12.00 Wib s/d 13.00 s/d 14.00 Wib (jam istirahat), sebagaimana tertera pada semua formulir penarikan, pada saat rekonsiliasi/pemeriksaan ulang transaksi yang terjadi pada hari yang tidak diingat lagi jawab Terdakwa pada kepada saksi mengatakan bahwa penandatanganan pada kolom Teller tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa;
 - Kemudian Terdakwa melakukan transaksi pembayaran kartu kredit dengan menggunakan User ID saksi NIA KURNIA RAHAYU LUBIS (1051851), yaitu :
 - a. Pada transaksi pembayaran Kartu Kredit dengan No. Kartu Kredit 413719 0300203582, tanggal 27 Januari 2006 yang dibayar dengan menggunakan No. Rek. 1060097031663 atas nama BAMBANG SUPARNO jumlah pembayaran Rp. 1.159.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - b. Pada transaksi pembayaran Kartu Kredit dengan No. Kartu Kredit 4137190 300203582, tanggal 9 Pebruari 2006 yang dibayar dengan menggunakan No. Rek. 1260072011439 atas nama Rudi jumlah pembayaran Rp. 2.613.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);
 - c. Pada transaksi pembayaran Kartu Kredit dengan No. Kartu Kredit 4137190 300203582, tanggal 22 Pebruari 2006 yang dibayar dengan menggunakan No.

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 1020076002903 atas nama RUDI jumlah pembayaran Rp. 1.525.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi rekening yang tidak sesuai dengan prosedur dengan cara memindahbukukan Rekening Nasabah kepada rekening orang lain dan rekening Terdakwa adalah sebagai berikut:

A. 5 (lima) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama ROSMAIDI alamat Jalan Galang No.10 FF Medan No. Rekening : 105-000522630-7 periode 22 Juni s/d 31 Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.KK Medan Adam Malik yaitu :

- 1). Tanggal 22 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.4.000.000,- , Rp.1.000.000,-, Rp.10.900.000,-;
- 2). Tanggal 23 Juni 2006 penarikan uang tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- total Rp.5.000.000,- ;
- 3). Tanggal 25 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM melalui rekening WILNA HARTATI (istri SABIRIN) Nomor Rekening : 1050005152255 sebesar Rp.1.500.000,-;
- 4). Tanggal 7 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.39.508.469.41,-;
- 5). Tanggal 24 Juli 2006 pemindahbukuan sebesar Rp.1.031.959,- berdasarkan audit berasal dari rekening atas nama ROSMAIDI Nomor Rekening : 1050001237779 di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Medan Kirana.;
- 6). Tanggal 25 Juli 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- dengan total Rp. 10.000.000,- ;
- 7). Tanggal 26 Juli 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
- 8). Tanggal 27 Juli 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 300.000,- dengan total Rp. 600.000,- ;
- 9). Tanggal 29 Juli 2006 pengambilan tunai sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- dengan total Rp.4.500.000,-;
- 10). Tanggal 1 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp.5.000.000,- ;
- 11). Tanggal 4 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.500. 000,- ;
- 12). Tanggal 6 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- , Rp.2.000.000,- , Rp.2.500.000,- , Rp.2.000.000,- dengan total Rp. 9.000.000,- ;
- 13). Tanggal 7 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp. 300.000,- ;
- 14). Tanggal 12 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.2.500.000,- , Rp.2.000.000,- dengan total Rp.4.500.000,- ;

Hal. 32 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). Tanggal 15 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- , dengan total Rp. 10.000.000,- ;
- 16). Tanggal 20 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp. 500.000,- ;
- 17). Tanggal 23 Agustus 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
- 18). Tanggal 6 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1320090054579 atas nama BAMBANG GOENAWAN sebesar Rp.18.000.000,-
- 19). Tanggal 12 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1320090054579 atas nama BAMBANG GOENAWAN sebanyak 2 (dua) kali masing- masing Rp. 35.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- dengan total Rp. 50.000.000,-. Dilakukan juga tarik tunai melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- dengan total Rp. 10.000.000,- ;
- 20). Tanggal 18 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1320090054579 atas nama BAMBANG GOENAWAN sebesar Rp. 18.000.000,- dilakukan juga tarik tunai melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing- masing sebesar Rp.2.000.000,-, 7 kali dan Rp. 1.000.000,- 1 kali dengan total Rp.15.000.000,-. Pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1250004128682 atas nama PUJI ASTUTI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pulo Gadung sebesar Rp.4.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp.40.000.000,- ;
- 21). Tanggal 19 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp.18.570.000,- ;
- 22). Tanggal 21 September 2006 setoran tunai sebesar Rp.7.900.000,- ;
- 23). Tanggal 22 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp.7.900.000,- dan setoran tunai sebesar Rp. 14.013.781,80 ;
- 24). Tanggal 28 September 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- , Rp.100.000,- , Rp. 250.000,-, Rp. 250.000,-, Rp. 110.000,- dengan total Rp.1.710.000,- ;

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25). Tanggal 30 September 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- 26). Tanggal 04 Oktober 2006 setoran tunai sebesar Rp. 16.500.000,- ;
- 27). Tanggal 06 Oktober 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.141.000,- , Rp.149.000,- , Rp.100.000,- dengan total Rp.390.000,-. Setoran tunai sebesar Rp.7.200.000,-. Penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) masing-masing sebesar Rp.500.000,- dan Rp. 1.000.000,- dengan total Rp. 1.500.000,- ;
- 28). Tanggal 7 Oktober 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp. 200.000,- ;
- 29). Tanggal 8 Oktober 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- , Rp. 300.000,- dengan total Rp. 1.300.000,- ;
- 30). Tanggal 10 Oktober 2006 setoran tunai sebesar Rp.15.520.000,- ;
- 31). Tanggal 11 Oktober 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.384.175,- ;
- 32). Tanggal 16 Oktober 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp. 13.000.000,- dan ke Rekening Nomor : 105001515111 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp.15.000.000,-. Tarik tunai melalui ATM sebesar Rp. 300.000,- ;
- 33). Tanggal 17 Oktober 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp. 100.000,- , Rp. 110.000,- , Rp. 50.000,- dengan total Rp. 260.000,- ;
- 34). Tanggal 21 Oktober 2006 melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu ATM sebesar Rp. 844.390,-. Penarikan tunai melalui ATM Rp. 500.000,- ;
- 35). Tanggal 22 Oktober 2006 penarikan tunai melalui ATM Rp.1.000.000,- ;
- 36). Tanggal 24 Oktober 2006 penarikan tunai melalui ATM Rp. 500.000,-;
- 37). Tanggal 26 Oktober 2006 penarikan tunai melalui ATM Rp. 500.000,-;
- 38). Tanggal 03 November 2006 setoran tunai sebesar Rp. 8.390.000,- ;
- 39). Tanggal 10 November 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 500.000,- dengan total Rp. 1.000.000,- ;
- 40). Tanggal 11 November pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor

Hal. 34 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1250002470128 atas nama PUJI ASTUTI di PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk Kantor Cabang Jakarta Pulo Gadung sebesar Rp. 7.000.000,- ;

- 41). Tanggal 16 November 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 1.500.000,- dengan total Rp. 2.000.000,- ;
 - 42). Tanggal 17 November 2006 setoran tunai sebesar Rp. 5.000.000,- ;
 - 43). Tanggal 22 November 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp.110.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.17.000.000,-.
Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - 44). Tanggal 23 November 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - 45). Tanggal 26 November 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 500.000,- ;
 - 46). Tanggal 30 November 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - 47). Tanggal 1 Desember 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp. 4.400.000,- dan ke Rekening Nomor : 1050015151511 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik Rp.4.400.000,- ;
 - 48). Tanggal 6 Desember 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050015151511 atas nama WILNA HARTATI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik Rp.10.000.000,- dan setoran tunai sebesar Rp. 9.900.000,- ;
 - 49). Tanggal 7 Desember 2006 penarikan tunai pakai kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- dan setoran tunai Rp. 19.000.000,- ;
 - 50). Tanggal 8 Desember 2006 setoran tunai sebesar Rp. 10.000.000,- ;
 - 51). Tanggal 12 Desember 2006 setoran tunai sebesar Rp. 6.000.000,- ;
 - 52). Tanggal 16 Desember 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- , Rp. 1.000.000,- , Rp. 2.500.000,- dan Rp. 300.000,- dengan total Rp.5.800.000,- ;
 - 53). Saldo akhir periode sebesar Rp. 31.670.346,08,- ;
- B. 6 (enam) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama BAMBANG GUNAWAN alamat Jalan Pertempuran Pulo Brayan Medan Nomor Rekening : 1320090054579 periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Bandung Pajajaran yaitu:

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 07 Pebruari 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp1.000.000,- ;
2. Tanggal 10 Pebruari 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
3. Tanggal 12 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.700.000,- ;
4. Tanggal 24 Mei 2006 setoran tunai sebesar Rp.6.775.000,- dan penarikan melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,- ;
5. Tanggal 26 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
6. Tanggal 27 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.700.000,- ;
7. Tanggal 28 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- dan Penarikan Rp.500.000,- ;
8. Tanggal 01 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.4.000.000,- ;
9. Tanggal 02 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.1.000.000,- dan Rp.500.000,- dengan total Rp.1.500.000,- ;
10. Tanggal 03 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
11. Tanggal 04 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
12. Tanggal 05 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.9.000.000,- ;
13. Tanggal 06 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 3 kali dan Rp.850.000,- sebanyak 1 kali dengan total Rp.3.850.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.8.800.000,- ;
14. Tanggal 07 Juni 2006 Setoran tunai sebesar Rp.6.100.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
15. Tanggal 08 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005095215 atas nama RAFIKA SURI di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sebesar Rp.19.000.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
16. Tanggal 21 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dan Rp400.000,- dengan total Rp.1.400.000,- dan setoran tunai

Hal. 36 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.8.150.000,- ;

17. Tanggal 22 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.5.000.000,- ;

18. Tanggal 24 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;

19. Tanggal 26 Juni 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.

000,- ;

20. Tanggal 27 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.3.165.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;

21. Tanggal 28 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.1.650.000,- ;

22. Tanggal 30 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.9.045.414,16 dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;

23. Tanggal 03 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;

24. Tanggal 04 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.1.670.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;

25. Tanggal 05 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 3 (tiga) kali dan Rp.500.000,- sebanyak 1 kali dengan total Rp.3.500.000,- ;

26. Tanggal 10 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.500.000,- sebanyak 1 (satu) kali, Rp.1.250.000,- sebanyak 4 (empat) kali dan Rp.300.000,- sebanyak 1 (satu) kali dengan total Rp.5.800.000,- ;

27. Tanggal 11 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp. 6.600.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.2.000.000,- ;

28. Tanggal 12 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp.7.500.000,- ;

29. Tanggal 14 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;

30. Tanggal 18 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.19.100.000,- ;

31. Tanggal 22 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;

32. Tanggal 24 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp. 2.500.000,- ;

33. Tanggal 25 Juli 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 1 kali, Rp.500.000,-

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 kali dan Rp.1.250.000,- sebanyak 4 kali dengan total Rp.6.500.000,- ;
34. Tanggal 27 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.4.600.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
35. Tanggal 28 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.2.850.000,- ;
36. Tanggal 29 Juli 2006 penarikan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- 2 kali dan Rp. 577.885,- sebanyak 1 kali dengan total Rp. 2.577.885,- ;
37. Tanggal 01 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp.10.000.000,- ;
38. Tanggal 04 Agustus penarikan melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebanyak 4 kali dan Rp. 1.000.000,- sebanyak 1 kali dengan total Rp. 9.000.000,- ;
39. Tanggal 06 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
40. Tanggal 08 Agustus 2006 setoran tunai sebesar Rp.6.200.000,- ;
41. Tanggal 11 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
42. Tanggal 12 Agustus 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Nomor Rekening : 1210075001366 atas nama TJOKRO.P sebesar Rp. 20.000.000,- dan Rekening Nomor : 1210072005071 atas nama S. INDRA.R sebesar Rp. 8.150.000,- dan penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 1.000.000,- dengan total Rp. 3.500.000,- ;
43. Tanggal 14 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 300.000,- ;
44. Tanggal 15 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp. 10.000.000,- ;
45. Tanggal 16 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp. 7.500.000,- ;
46. Tanggal 17 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
47. Tanggal 18 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.1.000.000,- dengan total Rp. 3.000.000,- ;
48. Tanggal 20 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- dengan total Rp. 2.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Nomor Rekening : 1260073000225 atas nama HISA YUKI sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 17.000.000,- dan Rp. 790.500,- dengan total Rp. 17.790.500,- ;
49. Tanggal 22 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
50. Tanggal 25 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Hal. 38 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Tanggal 26 Agustus 2006 pemindahbukuan melalui ATM dengan Nomor Rekening : 1210072005097 atas nama SIGIT I. sebesar Rp.6.750.000,- ;
52. Tanggal 27 Agustus 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- sebanyak 2 (dua) kali dan Rp. 1.000.000,- 1 (satu) kali dan Rp. 500.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp. 4.000.000,- ;
53. Tanggal 28 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- sebanyak 1 (satu) kali , Rp. 300.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp. 800.000,- ;
54. Tanggal 29 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali , Rp. 1.250.000,- 4 (empat) kali dengan total Rp. 7.000.000,- ;
55. Tanggal 30 Agustus 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 500.000,- ;
56. Tanggal 31 Agustus 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 500.000,- ;
57. Tanggal 01 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- sebanyak 1 (satu) kali , Rp. 300.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp. 800.000,- ;
58. Tanggal 02 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 300.000,- dengan total Rp. 800.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Nomor Rekening : 1210072001773 atas nama STEVEN T.J sebesar Rp. 5.800.000,- ;
59. Tanggal 02 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- dengan total Rp. 2.000.000,- ;
60. Tanggal 04 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp. 500.000,- ;
61. Tanggal 06 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM Nomor rekening 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp. 18.000.000,- juga setoran tunai Rp.8.500.000,- ;
62. Tanggal 07 September 2006 penarikan sebesar Rp. 534.360,-
63. Tanggal 09 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
64. Tanggal 10 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Tanggal 10 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.500.000,- sebanyak 1 (satu) kali , Rp. 1.000.000,- 3 (tiga) kali dengan total Rp.3.500.000,- dan penarikan sebesar Rp.100.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.50.025.000,- ;
66. Tanggal 12 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Nomor Rekening : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebanyak 2(dua) kali masing-masing sebesar Rp.35.000.000,- dan Rp.15.000.000,- dengan total Rp.50.000.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
67. Tanggal 13 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.300.000,- ;
68. Tanggal 14 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
69. Tanggal 16 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.500.000,- sebanyak 1 (satu) kali , Rp.1.000.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp.1.500.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dengan Nomor Rekening : 1210075007843 atas nama NOER.D sebesar Rp. 7.455.000,- ;
70. Tanggal 17 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- 1 (satu) kali , Rp.1.000.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp.3.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dengan Nomor Rekening : 1210076004849 atas nama TJOKRO.P sebesar Rp.11.700.000,- ;
71. Tanggal 18 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.500.000,- 1 (satu) kali , Rp.1.000.000,- 3 (tiga) kali, Rp.700.000,- 1 (satu) kali, Rp.2.000.000,- 1 (satu) kali dengan total Rp.6.200.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI Rp.16.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1210076001498 atas nama PAUL.G.E sebesar Rp.6.500.000,- ;
72. Tanggal 19 September 2006 penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp.950.000,- ;
73. Saldo akhir periode sebesar Rp.69.322,25 ;

Asal dana setoran tunai yang masuk ke rekening ROSMAIDI dan BAMBANG GUNAWAN adalah dari Kas PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik dan untuk menutupi penarikan kas tersebut maka dilakukanlah penarikan-penarikan tunai fiktif dan pemindahbukuan dari beberapa rekening nasabah yakni 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran di Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Adam Malik dengan Nomor Rekening : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.19.000.000,- adalah merupakan foto copy formulir setoran tunai ke dalam rekening fiktif yang dibukukan/dimasukkan ke dalam komputer mempergunakan User ID Nomor 1051850 atas nama NURFAMI PUTRI SARI dan dilayani oleh Teller dan tanda tangan yang tertera pada posisi Teller adalah tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Terdakwa, sehingga penarikan tersebut dilakukan Nasabah (Terdakwa) dengan menggunakan kartu ATM dan melakukan penarikan yang dilakukan sesuai dengan Slip Penarikan untuk Rekening Nomor : 1060084012270 atas nama HARUN (saksi) di Bank Mandiri Cabang Belawan sejumlah Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2006 tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena saksi tidak pernah melakukan penarikan uang milik saksi yang ada di dalam Rekening Nomor : 1060084012270 atas nama HARUN di Bank Mandiri Cabang Belawan menjadi berkurang sehingga rekening saksi ditutup, serta slip penarikan tersebut bukan tanda tangan saksi ;

C. 1 (satu) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI alamat Jalan Marelان IV Barat Gang Amal Ujung Marelان Nomor Rekening : 10500151511 periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik yaitu :

- 1). Tanggal 19 September 2006 setoran tunai sebesar Rp.75.000.000,- ;
- 2). Tanggal 22 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Nomor Rekening : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI sebesar Rp.7.000.000,- ;
- 3). Tanggal 24 September 2006 pembayaran kartu kredit kelalui ATM sebesar Rp.7.000.000,- ;
- 4). Tanggal 10 Oktober 2006 setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 5). Tanggal 16 Oktober 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.15.000.000,- ;
- 6). Tanggal 25 Oktober 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Nomor Rekening : 1050004990374 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.5.000.000,- ;
- 7). Tanggal 06 November 2006 setoran tunai Rp.2.500.000,- ;
- 8). Tanggal 09 November 2006 setoran tunai Rp.10.000.000,- ;
- 9). Tanggal 10 November 2006 setoran tunai Rp.5.000.000,- ;
- 10). Tanggal 24 November 2006 setoran tunai Rp.5.000.000,- ;
- 11). Tanggal 30 November 2006 setoran tunai Rp.10.000.000,- ;

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Tanggal 01 Desember 2006 setoran tunai Rp.7.500.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.4.400.000,- ;
 - 13). Tanggal 06 Desember 2006 setoran tunai sebesar Rp.7.000.000,- dan pemindahbukuan dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - 14). Tanggal 11 Desember 2006 pemindahbukuan ke rekening (tidak diketahui) sebesar Rp.3.000.000,- ;
 - 15). Tanggal 15 Desember 2006 penarikan tunai sebesar Rp.170.000.000,- ;
 - 16). Tanggal 20 Desember 2006 setoran tunai Rp.15.000.000,- ;
 - 17). Tanggal 21 Desember 2006 pemindahbukuan ke Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.5.000.000,- ;
 - 18). Saldo akhir periode sebesar Rp.10.359.275,67,- ;
- D. 3 (tiga) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI alamat Jalan Marelان IV Barat Gang Amal Ujung Marelان Nomor Rekening : 1050005152255 periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik yaitu :
- 1). Tanggal 19 April 2006 pemindahbukuan/setoran awal sebesar Rp.65.253.103,92,- ;
 - 2). Tanggal 25 April 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.5.800.000,- ;
 - 3). Tanggal 27 Mei 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.8.900.000,- ;
 - 4). Tanggal 16 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005095215 atas nama RAFIKA SURI sebesar Rp.19.800.000,- ;
 - 5). Tanggal 19 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005095215 atas nama RAFIKA SURI sebesar Rp.4.947.000,- dan dari Rekening Nomor : 1050005095314 atas nama ELVI .W sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.16.000.000,- dan Rp.700.000,- ;
 - 6). Tanggal 20 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050004990374 sebesar Rp.4.400.000,- ;
 - 7). Tanggal 21 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.1.050.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.1.000.000,- dan dari Rekening Nomor : 1050004990374 atas nama SABIRIN sebesar Rp.3.000.000,- ;
 - 8). Tanggal 23 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening

Hal. 42 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.4.000.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- ;

- 9). Tanggal 25 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.7.500.000,- dan dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.1.500.000,- dan pemindahbukuan ke Rekening Nomor : 1050004990374 atas nama SABIRIN Rp.1.000.000,- ;
- 10). Tanggal 29 Juni 2006 setoran tunai sebesar Rp.800.000,- ;
- 11). Tanggal 08 Juli 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.6.000.000,- ;
- 12). Tanggal 10 Juli 2006 pemindahbukuan ke rekening (tidak diketahui) sebesar Rp.135.000.000,- ;
- 13). Tanggal 14 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 14). Tanggal 25 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.15.000.000,- ;
- 15). Tanggal 28 Juli 2006 setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- ;
- 16). Tanggal 01 Agustus 2006 setoran tunai sebesar Rp.15.000.000,- ;
- 17). Tanggal 11 Agustus 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1060096019859 sebesar Rp.100.000,- ;
- 18). Tanggal 15 Agustus 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1250004128682 atas nama FUJI ASTUTI sebesar Rp.5.000.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.25.000.000,- dan tarik tunai Rp.10.000.000,- ;
- 19). Tanggal 16 Agustus 2006 setoran tunai Rp.7.500.000,- ;
- 20). Tanggal 22 Agustus 2006 tarik tunai Rp.100.000,- ;
- 21). Tanggal 23 Agustus 2006 penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.350.040,- dan Rp.110.000,- dengan total Rp.460.040,- ;
- 22). Tanggal 29 Agustus 2006 setoran tunai Rp.5.000.000,- ;
- 23). Tanggal 18 September 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp.100.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari rekening : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.40.000.000,-
- 24). Tanggal 19 September 2006 pemindahan pembukuan melalui ATM sengan nomor rekening 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.18.570.000,- dan tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.75.000.000,- ;
- 25). Tanggal 22 September 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.7.900.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050015151511

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama WILNA sebesar Rp.7.500.000,- ;
- 26). Tanggal 10 Oktober 2006 setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - 27). Tanggal 16 Oktober pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.13.000.000,- ;
 - 28). Tanggal 25 Oktober 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.5.000.000,- ;
 - 29). Tanggal 06 November 2006 setoran tunai Rp.2.500.000,- ;
 - 30). Tanggal 09 November 2006 setoran tunai Rp.10.000.000,- ;
 - 31). Tanggal 17 November 2006 setoran tunai Rp.5.000.000,- ;
 - 32). Tanggal 24 November 2006 setoran tunai Rp.5.000.000,- ;
 - 33). Tanggal 30 November 2006 setoran tunai Rp.10.000.000,- ;
 - 34). Tanggal 01 Desember 2006 setoran tunai sebesar Rp. 7.500.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005226307 atas nama ROSMAIDI sebesar Rp.4.400.000,- ;
 - 35). Tanggal 04 Desember 2006 setoran tunai Rp.2.600.000,- ;
 - 36). Tanggal 06 Desember 2006 setoran tunai sebesar Rp.7.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.10.000.000,- ;
 - 37). Tanggal 11 Desember 2006 pemindahbukuan dari rekening yang tidak diketahui sebesar Rp.31.000.000,- ;
 - 38). Tanggal 15 Desember 2006 tarik tunai Rp.200.000.000,- ;
 - 39). Tanggal 20 Desember 2006 setoran tunai Rp.15.000.000,- ;
 - 40). Tanggal 21 Desember 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,- dengan total Rp.5.000.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050004990374 atas nama SABIRIN sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.600.000,- dengan total Rp.10.600.000,- ;
 - 41). Saldo akhir periode sebesar Rp.324.262,92,- ;
- E. 2 (dua) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama RAFIKA SURI dengan Rekening Nomor : 1050005095215 alamat Jalan Pasar IV Barat Gang Amal Marelan Rengas Pulo Medan periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Kas Medan Adam Malik yaitu :
1. Tanggal 28 Pebruari 2006 setoran tunai Rp.1.000.000,- ;
 2. Tanggal 01 Maret 2006 setoran tunai

Hal. 44 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.500.000,- dan pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 105000509406 atas nama WILNA sebesar Rp.2.500.000,- ;
3. Tanggal 06 Maret 2006 setoran tunai Rp.1.000.000,- ;
 4. Tanggal 07 Maret 2006 setoran tunai Rp.1.505.000,- ;
 5. Tanggal 09 Maret 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
 6. Tanggal 13 Maret 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dan Rp.500.000,- dengan total Rp.1.500.000,- ;
 7. Tanggal 24 Maret 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1060002342114 atas nama SABIRIN sebesar Rp.1.250.000,- ;
 8. Tanggal 05 Mei 2006 setoran tunai Rp.200.000,- ;
 9. Tanggal 06 Mei 2006 penarikan melalui ATM sebesar Rp.200.000,- ;
 10. Tanggal 07 Mei 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1250002470128 atas nama PUJI ASTUTI sebesar Rp.2.000.000,- ;
 11. Tanggal 11 Mei 2006 setoran tunai Rp.17.000.000,- ;
 12. Tanggal 12 Mei 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor:1050004990374 atas nama SABIRIN sebesar Rp.2.000.000;
 13. Tanggal 19 Mei 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali dan Rp.1.000.000,- sebanyak 1 (satu) kali dengan total Rp.5.000.000,- serta

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kartu kredit
No.4137.1903.0020.3582 melalui ATM
sebesar Rp.9.000.000,- ;

14. Tanggal 20 Mei 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.2.000.000,-;

15. Tanggal 21 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.500.000,- sebanyak 2 (dua) kali dan Rp.1.000.000,- sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp.4.000.000,-;

16. Tanggal 22 Mei 2006 penarikan melalui ATM Rp.110.000,- ;

17. Tanggal 23 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM Rp.500.000,- ;

18. Tanggal 24 Mei 2006 penarikan tunai melalui ATM Rp.400.000,- ;

19. Tanggal 31 Mei 2006 setoran tunai sebesar Rp.4.800.000,- dan penarikan tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.2.000.000,- ;

20. Tanggal 06 Juni 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- dan penarikan melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.460.777,- dan Rp.100.000,- dengan total Rp.560.777,- ;

21. Tanggal 08 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1320090054579 atas nama BAMBANG GOENAWAN sebesar Rp.19.000.000,- ;

22. Tanggal 16 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI sebesar Rp.19.800.000,- ;

Hal. 46 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanggal 19 Juni 2006 pemindahbukuan melalui ATM ke Rekening Nomor : 1050005152255 atas nama WILNA HARTATI sebesar Rp.4.947.000,- ;
24. Saldo akhir periode sebesar Rp.20.861,75,- ;
- F. 2 (dua) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama PUJI ASTU- TI Nomor Rekening : 1250002470128, alamat Pulo Gebang Permai A.5/3 RT. 13/10 Pulo Gebang Cakung, Jakarta-Timur periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pulo Gadung yaitu :
1. Tanggal 01 Pebruari 2006 pemindahbukuan dari rekening yang tidak diketahui sebesar Rp.1.000.000,- dan tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;
 2. Tanggal 08 Pebruari 2006 setoran tunai sebesar Rp.200.000,- ;
 3. Tanggal 01 Maret 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.500.000,- ;
 4. Tanggal 08 Maret 2006 setor tunai sebesar Rp.1.000.000,- ;
 5. Tanggal 24 April 2006 setor tunai sebesar Rp.7.000.000,- dan tarik tunai melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- dengan total Rp.5.000.000,- ;
 6. Tanggal 25 April 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.2.000.000,- ;
 7. Tanggal 07 Mei 2006 pemindahbukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050005095215 atas nama RAFIKA SURI sebesar Rp.2.000.000,- ;
 8. Tanggal 08 Mei 2006 tarik tunai melalui ATM sebesar Rp.2.000.000,- ;
 9. Tanggal 11 Mei 2006 setor tunai Rp.5.000.000,- ;
 10. Tanggal 12 Mei 2006 tarik tunai melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- dengan total
Rp.2.000.000,- ;

11. Tanggal 17 Mei 2006 tarik tunai melalui
ATM sebanyak 2 (dua) kali

masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.1.000.000,- dan tarik tunai
melalui ATM sebesar Rp.1.000.000,- ;

12. Tanggal 18 Juni 2006 pemindahbukuan
melalui ATM dari Rekening Nomor :
1050005095314 sebesar Rp.1.000.000,-
dan tarik tunai melalui ATM sebesar
Rp.1.000.000,- ;

13. Tanggal 04 Juli 2006 setor tunai sebesar
Rp.4.000.000,- ;

14. Tanggal 31 Juli 2006 setor tunai sebesar
Rp.5.000.000,- ;

15. Tanggal 01 Agustus 2006 tarik tunai
melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali
masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-
dengan total Rp.5.000.000,- ;

16. Tanggal 11 November 2006
pemindahbukuan melalui ATM dari
Rekening Nomor : 10500052266307 atas
nama ROSMAIDI sebesar

Rp.7.000.000,- ;

17. Tanggal 13 November 2006 tarik tunai
melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali
masing-masing sebesar Rp.2.000.000,-
dengan total Rp.4.000.000,- ;

18. Tanggal 16 November 2006 tarik tunai
melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali
masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-
dengan total Rp.3.000.000,- ;

19. Tanggal 15 Desember 2006 tarik tunai
melalui ATM sebesar Rp.2.000.000,- ;

20. Saldo akhir periode sebesar Rp.1.140.679,72,- ;

G. 1 (satu) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI
alamat Gang Amal Lingkungan 10 Medan Marelan Nomor Rekening :

Hal. 48 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050005090406 periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik yaitu :

1. Tanggal 23 Pebruari 2006 setoran tunai Rp.4.250.000,- ;
 2. Tanggal 23 Pebruari 2006 pemindahbukuan ke rekening yang tidak diketahui sebesar Rp.50.000.000,- dan setoran tunai sebesar Rp.5.750.000,- ;
 3. Tanggal 01 Maret 2006 tarik tunai Rp.5.000.000,- dan pemindah- bukuan melalui ATM dari Rekening Nomor : 1050050955314 atas nama ELVI dan Rekening Nomor : 105005095215 atas nama RAFIKA SURI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.2.500.000,- dengan total Rp.5.000.000,- ;
 4. Tanggal 18 April 2006 setor tunai sebesar Rp.5.000.000,- ;
 5. Saldo akhir periode sebesar Rp.0,- ;
- 2 (dua) lembar foto copy data pembukaan rekening nasabah tersebut yaitu foto copy contoh tanda tangan nasabah perorangan dan aplikasi pembukaan rekening dengan Nomor Rekening 1050005095215 yang tidak diisi dengan lengkap identitas nasabah, namun di dalam print komputer tercatat atas nama RAFIKA SURI (adik Ipar Terdakwa);
 - Terdakwa melakukan pendebetn ilegal (pengambilan tunai dan non tunai) di PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik yaitu sejak Januari 2006 hingga Desember 2006 adalah Terdakwa selaku Kepala Kantor Kas Adam Malik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah melakukan penarikan tunai dan non tunai dari kas Bank Mandiri senilai Rp.830.474.715,58,- (delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah lima puluh delapan rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - a. Senilai nominal uang Rp.617.502.500,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditarik dengan membuat formulir penarikan fiktif dan atau tanpa dokumen penarikan serta tidak membuat formulir konfirmasi kepada cabang pengelola/penerbit rekening kemudian Terdakwa mengimput data tersebut ke dalam komputer sebagai pencatatan palsu dengan cara mempergunakan User ID Teller dan Aproppal oleh Terdakwa ;
 - d. Senilai nominal uang Rp.9.972.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) diambil Terdakwa dengan membuat formulir pembayaran kartu kredit fiktif untuk melunasi tagihan kartu kredit

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4137190300203582 atas nama Terdakwa sehingga terjadi pencatatan palsu dalam pembukuan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk ;

e. Senilai nominal uang Rp.203.000.215,58 (dua ratus tiga juta dua ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen) diambil Terdakwa mempergunakan kartu ATM illegal karena :

1. Tidak ada permohonan dari nasabah ;
2. Kartu ATM tersebut diterbitkan oleh kantor cabang pelaksana yaitu PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik sedangkan rekening nasabah tersebut tidak dikelola oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Kas Medan Adam Malik dan tidak ada konfirmasi ke cabang pengelola/penerbit rekening;

Sehingga terjadi pencatatan palsu dalam pembukuan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. ;

Dana sebesar Rp.830.474.715,58 (delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen) dialirkan oleh Terdakwa ke dalam beberapa rekening, yaitu:

- 1). Sebesar Rp.249.536.756,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dialirkan ke rekening Bank Mandiri atas nama BAMBANG GUNAWAN dengan nomor rekening 1320090054579 (rekening fiktif) dengan cara pemindahbukuan dengan menggunakan kartu ATM sebesar Rp.84.325.500,- (delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan Rp.165.211.256,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan cara tunai. Kemudian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dialirkan ke rekening adik ipar Terdakwa atas nama RAFIKA SURI dengan cara pemindahbukuan dengan menggunakan kartu ATM Nomor Rekening : 10500050952215 (rekening topangan) ;
- 2). Sebesar Rp.276.594.210,21 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah dua puluh satu sen) dialirkan ke rekening Bank Mandiri atas nama ROSMAIDI dengan Nomor Rekening : 1050005226307 (rekening fiktif) dengan cara pemindahbukuan menggunakan kartu ATM sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan dengan cara setoran tunai sebesar Rp.192.594.210,21 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah dua puluh satu sen) kemudian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh

Hal. 50 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



juta rupiah) dialirkan ke rekening Bank Mandiri (kakak kandung Terdakwa) atas nama PUJI ASTUTI dengan Nomor Rekening : 1250002470128 kemudian sebesar Rp.114.770.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dialirkan ke rekening Bank Mandiri atas nama WILNA HARTATI (isteri Terdakwa) dengan Nomor Rekening : 10500151511,1050005152255 dan 1050005090 406 dan kemudian dari 3 (tiga) rekening atas nama WILNA HARTATI dialirkan sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama PUJI ASTUTI dengan Nomor Rekening : 6240275943 dengan cara melakukan transfer antar Bank menggunakan formulir Aplikasi Transfer ;

3). Sebesar Rp.9.972.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu) untuk membayar tagihan kartu kredit atas nama Terdakwa dengan Nomor Kartu Kredit : 4137190300203582;

- Kemudian Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp.294.371.749,37 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) di PT.Bank Mandiri Adam Malik Medan tidak bisa lagi atau terputus aliran dananya karena diambil secara tunai oleh Terdakwa ;
- Sehingga kegiatan aktivitas rekening para Nasabah yang telah dipalsukan formulir/dokumen oleh Terdakwa adalah pasif dan Identitas,Alamat Nasabah tidak jelas karena Perpindahan/Merger dari Eks Bank yang Merger (BBD,BDN,BAPINDO dan Bank EXIM) ;
- Saksi NURFAMI PUTRISARI tidak mengetahui kenapa User ID saksi yang muncul pada formulir tersebut karena pada tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan 05 Pebruari 2006 saksi melaksanakan cuti Haji, tanggal 16 s/d 20 Maret 2006 saksi melaksanakan cuti ke Kuala Lumpur, pada tanggal 27 s/d 29 Maret 2006 saksi mengikuti kursus dari Bank Mandiri ke Jakarta kemudian pada tanggal 17 s/d 24 April 2006 saksi melaksanakan cuti ke Kuala Lumpur dan Beijing, kemudian tanpa seizin saksi Terdakwa mempergunakan User ID dan Password saksi dengan bukti formulir penarikan dan formulir pembayaran kartu dan Terdakwa sering mengatakan ia yang bertanggung jawab dengan membubuhkan tanda tangannya pada kolom tanda tangan Teller dan ia juga sering mengatakan “ walaupun kalian tidak hadir semua kantor ini tetap jalan “ ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari Team Leader Investigator-Internal Audit Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Jend.Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta, maka pihak PT. Bank Mandiri Adam Malik Medan melaporkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib di kantor Kepolisian Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Atas kejadian tersebut di atas PT.Bank Mandiri Medan mengalami kerugian sebesar Rp.830.474.715,58 (delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen) ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SABIRIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat atau menggunakan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening Bank” sebagai mana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No: 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Perbankan No: 10 Tahun 1998 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABIRIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar formulir penarikan tanggal 27 Maret 2006 No.Rek: 106.0084012270 atas nama HARUN senilai Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 2. 5 (lima) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama ROSMAIDI;
 3. 6 (enam) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama BAMBANG GUNAWAN ;
 4. 1 (satu) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI ;
 5. 3 (tiga) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI ;
 6. 2 (dua) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama RAFIKA SURI ;
 7. 2 (dua) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama PUJI ASTUTI ;
 8. 1 (satu) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI ;

Hal. 52 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama ROSMAIDI ;
10. Surat Edaran No.001/DNA/CNB.MBG/206 tanggal 2 Januari 2006 ;
11. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SISWOPRANOTO ;
12. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama TEDJO NUGROHO ;
13. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama
SOEDIA PRAYITNO ;
14. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama MARTONO ;
15. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama BODY SULIANTORO ;
16. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama ELI RANTI SURYANI ;
17. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SYAFARUDDIN ARFAN ;
18. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama ALFIAN ;
19. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama W.
SUPARNO ;
20. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama HARUN ;
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama Ny.YULIA SOEKAMDI ;
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama LEMAN KURNIAWAN ;
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama W.HERAWATI ;
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SUTOMO ;
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama GATOT AMIRUL ;
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SURESMI AHMAD ;

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SALAM DAMI ;
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama GATOT ;
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama KOENYONO ;
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SOEHARTO ;
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SABIRIN ;
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama TJUN TJUN ;
33. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama LIE IE SOE ;
34. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SOEKIR DWIJO ;
35. 19 (sembilan belas) lembar mutasi harian rekening 6240275943 atas nama PUJI ASTUTI ;
36. 1 (satu) set permohonan pembukaan rekening baru atas nama PUJI ASTUTI ;
37. 1 (satu) lembar slip pemblokiran tanggal 09 Mei 2007 No.Rek. 6240275 943 atas nama PUJI ASTUTI ;
38. 1 (satu) lembar foto copy yang terdiri dari 2 (dua) slip penarikan tunai No.Rek 6240275043 atas nama PUJI ASTUTI ;
- Keseluruhan tetap dalam berkas perkara ;
39. Uang sebesar Rp.2.397.139,21 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen) yang saat ini ditatausahakan di BCA Cabang Pembantu Ujung Menteng ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4591/Pid.B/2007/PN.Mdn. tanggal 22 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam



dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABIRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar formulir penarikan tanggal 27 Maret 2006 No.Rek: 106.0084012270 atas nama HARUN senilai Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 2. 5 (lima) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama ROSMAIDI;
 3. 6 (enam) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama BAMBANG GUNAWAN ;
 4. 1 (satu) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI ;
 5. 3 (tiga) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI ;
 6. 2 (dua) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama RAFIKA SURI ;
 7. 2 (dua) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama PUJI ASTUTI ;
 8. 1 (satu) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama WILNA HARTATI ;
 9. 2 (dua) lembar cetakan komputer rekening koran atas nama ROSMAIDI ;
 10. Surat Edaran No.001/DNA/CNB.MBG/206 tanggal 2 Januari 2006 ;
 11. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SISWOPRANOTO ;
 12. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama TEDJO NUGROHO ;
 13. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SOEDIA PRAYITNO ;
 14. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTONO ;

15. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama BODY SULIANTORO ;
16. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama ELI RANTI SURYANI ;
17. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SYAFARUDDIN ARFAN ;
18. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama ALFIAN ;
19. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama W. SUPARNO ;
20. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama HARUN ;
21. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama Ny.YULIA SOEKAMDI ;
22. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama LEMAN KURNIAWAN ;
23. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama W.HERAWATI ;
24. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SUTOMO ;
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama GATOT AMIRUL ;
26. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SURESMI AHMAD ;
27. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SALAM DAMI ;
28. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama GATOT ;
29. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama KOENYONO ;
30. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SOEHARTO ;
31. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SABIRIN ;
32. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama TJUN TJUN ;

Hal. 56 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama LIE IE SOE ;
34. 1 (satu) lembar formulir penarikan tabungan Bank Mandiri atas nama SOEKIR DWIJO ;
35. 19 (sembilan belas) lembar mutasi harian rekening 6240275943 atas nama PUJI ASTUTI ;
36. 1 (satu) set permohonan pembukaan rekening baru atas nama PUJI ASTUTI ;
37. 1 (satu) lembar slip pemblokiran tanggal 09 Mei 2007 No.Rek.62402759
- 43 atas nama PUJI ASTUTI ;
38. 1 (satu) lembar foto copy yang terdiri dari 2 (dua) slip penarikan tunai No.Rek 6240275043 atas nama PUJI ASTUTI ;
- Keseluruhan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
39. Uang sebesar Rp.2.397.139,21 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen) yang saat ini ditatausahakan di BCA Cabang Pembantu Ujung Menteng ;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 434/PID/2008/PT.MDN tanggal 19 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2008 Nomor : 4591/PID.B/2007/PN.MDN., yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 68/Akta Pid/2008/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2008, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2008;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum acara khusus tindak pidana perbankan atau tidak diterapkan hukum acara khusus (formal) tindak pidana perbankan sebagaimana mestinya ;

A. Bahwa putusan judex facti sangat keliru dan tidak menerapkan peraturan Hukum Acara khusus tindak pidana Perbankan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, melanggar tertib beracara (Due Process Of Law, Process Doelmatigheid, Process Orde), dan lain-lain sehingga putusan judex facti harus segera dibatalkan ;

B. Bahwa dalam memeriksa tindak pidana Perbankan harus/wajib mematuhi ketentuan Undang-undang Perbankan dan mekanisme Hukum Acara yang telah diatur tersendiri sebagai tindak pidana khusus Perbankan di Indonesia. Mekanisme dan Hukum Acara tersebut sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Hukum Acara khusus tindak pidana Perbankan diatur secara khusus melalui Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Gubernur Bank Indonesia. No.KEP 902/A/J.A/12/2004, No.Pol : SKEP/924/XII/2004 dan No.6/91/KEP.GBI/ 2004 tentang Kerjasama Penanganan tindak pidana di bidang Perbankan dalam ketentuan ini, pada konsideran menimbang point c menjelaskan “ bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan Bank, Bank Indonesia dapat menemukan adanya penyimpangan yang berindikasi terjadinya tindak pidana”.

C. Pada Pasal 1 ketentuan ini menjelaskan bahwa ruang lingkup kerjasama adalah koordinasi penanganan dugaan tindak pidana Perbankan yang diatur dalam Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.10 Tahun 1998”.

Bahwa mekanisme pelaporan sebagaimana Pasal 6 ketentuan ini menegaskan bahwa dugaan tindak pidana di bidang Perbankan baik yang bersumber dari pengawasan Bank Indonesia dan atau laporan dari pihak lain kepada Bank

Hal. 58 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Indonesia dibahas dan dikoordinasi oleh Tim Kerja dan atau Tim Pleno. Dan hasil pembahasan ditemukan adanya indikasi tindak pidana Perbankan maka ditindaklanjuti dengan pelaporan oleh anggota Tim Kerja kepada Penyidik. Berdasarkan ketentuan ini, tindak pidana Perbankan baru bisa dilakukan penyidikan oleh Penyidik setelah ada pembahasan dan rekomendasi dari Tim Kerja dan Tim Pleno. Bahwa memang terdapat dugaan tindak pidana Perbankan. Bahwa dari tingkat Penyidikan sampai dengan sidang Pengadilan, penerapan acara khusus tindak pidana Perbankan ini tidak dilakukan, bahkan tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Dengan peniadaan dan pengabaian peraturan Acara Khusus tindak pidana Perbankan terutama didahului dengan pembahasan dan rekomendasi atau putusan Rapat dari Tim Pleno dan Tim Kerja Bank Indonesia (BI) Medan maka pemeriksaan tindak pidana Perbankan tidak diterapkan, bahkan hasil penyidikan cacat

hukum, bahkan proses pemeriksaan sampai ke penuntutan dan persidangan Pengadilan menjadi batal demi hukum.

Bahwa penerapan ketentuan dan peraturan Hukum Acara Khusus tindak pidana Perbankan sebagaimana ditegaskan di atas maka Tim Pleno terdiri dari Deputi Gubernur yang membidangi Unit Khusus Investigasi Bank Indonesia sebagai Ketua merangkap Anggota, Kepala Bareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Direktur Unit Khusus Investigasi Perbankan BI sebagai Sekertaris, sedangkan Tim Kerja terdiri dari pimpinan Unit Khusus Investigasi BI sebagai Ketua dan pejabat yang ditunjuk Pleno dari masing-masing Instansi sebagai anggota.

Sedangkan susunan organisasi pelaksana koordinasi di tingkat Daerah terdiri dari Tim Pleno adalah pimpinan BI, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah, sedangkan Tim Kerja : adalah pejabat kantor BI, Asisten Pidum dan Asisten Pidsus Kejaksaan Tinggi dan Ditrekrim Polda.

Selain ketentuan Keputusan Bersama tersebut diatur pula Tata Cara Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di bidang Perbankan melalui petunjuk pelaksana yang ditandatangani secara bersama, yakni No. KEP-01/E/EJP/12/2004, No.KEP-001/F/FJP/12/2004 dan No.6/34/KEP.DGS/ 2004. ketentuan tersebut dapat dilihat pada lampiran Memori Kasasi ini. Dari ketentuan ini diatur lebih spesifik tentang prosedur penanganan tindak pidana Perbankan sebagai berikut :

1. Laporan dugaan tindak pidana di bidang Perbankan yang langsung diterima Penyidik dapat juga dijadikan sumber informasi untuk dibahas bersama melalui Tim Kerja dan Tim Pleno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Informasi dugaan tersebut ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia (BI) melalui Investigasi sesuai dengan prosedur Intern yang berlaku di Bank Indonesia dan dapat ditindaklanjuti oleh Tim Kerja atau Tim Pleno.
3. Pembahasan bersama hasil investigasi Bank Indonesia.
 - a) Hasil Investigasi Bank Indonesia dikoordinasikan dengan Tim Kerja atau Tim Pleno.
 - b) Hasil Pembahasan Tim Kerja dikoordinasikan dan dibahas lebih lanjut dan dilaporkan kepada Tim Pleno.
 - c) Hasil Pembahasan Tim Kerja diajukan kepada Tim Pleno untuk mendapat keputusan lebih lanjut.
 - d) Dugaan tindak pidana Perbankan Hasil Rapat Tim Kerja dan Rapat Tim Pleno dilaporkan oleh Tim Kerja kepada Penyidik, memuat antara lain : kasus posisi, ketentuan yang dilanggar, barang bukti, calon Tersangka, calon saksi/ahli.
4. Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Bersama dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan mekanisme/ penerapan acara hukum khusus tindak pidana Perbankan. Pengabaian ketentuan ini, berarti pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana ini melanggar ketentuan hukum acara khusus tersebut, sehingga proses persidangan judex facti tidak menerapkan ketentuan hukum acara khusus tindak pidana Perbankan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, putusan judex facti batal demi hukum.
5. Khusus perkara tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak diterapkan sesuai dengan mekanisme/ peraturan Hukum Acara Khusus tersebut. Sehingga penerapan hukum baik dari pemeriksaan penyidikan, penuntutan hingga persidangan Pengadilan Negeri, tidak menggunakan ketentuan Hukum Acara Khusus tindak pidana Perbankan. Oleh karena itu, putusan judex facti cacat hukum serta menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa bebas dari dakwaan atau setidaknya

Hal. 60 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa Pemohon Kasasi/Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

D. Bahwa dengan peraturan Hukum Acara khusus tindak pidana Perbankan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka semua proses pemeriksaan, termasuk penerapan hukum pembuktian dari putusan judex facti telah cacat hukum dan judex facti telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan peraturan hukum acara khusus tindak pidana.

E. Bahwa selain penerapan Hukum Acara khusus tindak pidana Perbankan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka putusan judex facti harus pula memperhatikan penerapan hukum yang berlaku dalam dunia Perbankan, apalagi tuduhan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa berhubungan dengan proses penarikan uang di Bank Mandiri. Penarikan uang secara tidak sah harus mengacu sesuai dengan ketentuan dan penerapan yang dilakukan pada intern Bank termasuk penerapan Standar Operasional (SOP). Penerapan ini menjadi kunci dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Penerapan SOP pada Bank Mandiri antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Kepala Kas atau Spoke Manager Bank Mandiri Adam Malik membawahi Head Teller/Teller dan Customer Service Officer (CSO)/Customer Service Representatif (CSR). Jabatan tersebut masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan sendiri, namun kewenangan tersebut sudah tersusun secara manajemen maupun secara sistem komputerisasi. Dengan kondisi ini, maka sistem Bank Mandiri tidak dapat dirubah kecuali atas perintah Bank Mandiri ataupun Direksi Bank Mandiri, sehingga masing-masing jabatan tidak bisa atau dan tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri.
2. Bahwa dalam tuduhan penarikan uang nasabah dalam validasi tertera penarikan menggunakan kode transaksi 2301 yaitu penarikan tunai dengan menggunakan buku tabungan. Hal ini berarti nasabah sendirilah yang melakukan penarikan. Dengan fakta ini, berarti nasabah tersebut bertransaksi ke Meja/Counter Head Teller dan Teller. Kode Transaksi (Kontran) 2301 akan muncul di slip validasi secara sistem komputer apabila penarikan dianggap sesuai ketentuan. Hal ini tidak bisa dimanipulasi atau tidak dirubah pada sistem komputer, karena sistem komputer telah

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diprogram secara khusus oleh IT Bank Mandiri. Dilihat dari 12 slip kwitansi penarikan (satu-satunya paket bukti pada persidangan) yang menggunakan kode transaksi 2301 sudah sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri. Pemohon Kasasi/Terdakwa tegaskan lagi bahwa apabila identitas nasabah tidak sesuai dengan aplikasi data komputer Bank Mandiri, maka segala transaksi ditolak oleh sistem komputer dan validasi tidak mungkin tercetak pada slip penarikan, tetapi bukti persidangan (12 slip kwitansi seolah-olah tercetak). Selain itu, apabila tanda tangan nasabah tidak sesuai dengan buku tabungan aslinya/tanda tangan nasabah tidak sesuai dengan aplikasi pembukuan di Bank Cabang Pe-

nerbit, maka secara sistem komputer ditolak.

3. Bahwa setiap jabatan mulai dari Kepala Kas CSR, Head Teller dan Teller mempunyai User-ID level masing-masing dan User-ID tersebut mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan jabatannya. User-ID tersebut tidak dapat digunakan di luar fungsi jabatan dan di luar level jabatan masing-masing pemegang. Seorang Kepala Kas tidak dapat menggunakan User-IDnya untuk melakukan tugas seorang Head Teller, Teller atau CSR. Dalam ketentuan intern Bank Mandiri setiap pegawai dilarang meminjamkan password dan User-ID (Sharing Password) dan apabila terdapat kesalahan atas penggunaan password dan User-ID maka tanggung jawab dan resiko ditanggung oleh masing-masing pemegang password dan User-ID. Lebih ketat lagi, Bank Mandiri melarang bagi pegawai meninggalkan Workstation atau PC Komputer dalam keadaan "Sign On". Bahwa pelanggaran atas sistem tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai Surat Edaran No.HRT.HRS/004/2001, tanggal 19 Mei 2001 tentang Peraturan Displin Pegawai dan Pedoman Penyelesaiannya dan seusai dengan Kebijakan Bank Mandiri tentang Ringkasan Surat Keputusan tentang Peraturan Disiplin Pegawai SE HRT.HRS/004/2000 tanggal 19 Mei 2000 pada Butir II (larangan) point 16 pada ketentuan kerahasiaan Password dan User-ID di SO-JOB DERSC Bank Mandiri. Dari tuduhan Jaksa/Penuntut Umum dan menjadi pertimbangan putusan a quo.
4. Dari ketentuan dan mekanisme penggunaan semua User-ID pada

Hal. 62 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



transaksi yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ternyata adalah milik User-ID saksi-saksi yaitu CRS Irwansayah Bukit, Head Teller Nurfahmi Putri Sari, dan Teller Nia Kurnia Rahayu Lubis, sedangkan User-ID Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, tidaklah tepat dan terlalu mengada-ada menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa atas tuduhan/perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Kesalahan ini dapat merusak sendi-sendi penegakan hukum dan bertentangan dengan Moral Justice, Social Justice dan Legal Justice. Oleh karena itu, putusan judex facti demi hukum wajib dibatalkan.

5. Setiap pegawai Bank Mandiri dalam level jabatan apapun hanya diwajibkan memegang atau memiliki 1 (satu) User-ID untuk melakukan semua operasional kerja. Pada surat dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan menjadi pertimbangan putusan judex facti terutama putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut, menegaskan justru saksi CRS dan Teller memiliki 2 s/d 3 User-ID bahkan memiliki User-ID yang sama. Semua kekeliruan penerapan hukum SOP ini menunjukkan penerapan proses pembuktian pada putusan judex facti dilakukan secara tidak benar atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga putusan judex facti keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya.
6. Bahwa dengan posisi sistem eMas komputer dalam transaksi penarikan uang Nasabah di Bank Mandiri, maka jajaran Bank Mandiri, apalagi dilakukan dengan kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Kas atau Spoke Manager pada Bank Mandiri, tidak bisa dilakukan secara tunggal atau mandiri tanpa melibatkan Head Teller dan CSR. Kedua jabatan ini sebagai kekuatan dalam pengelolaan pada Kantor Kas Bank Mandiri. CSR bertugas menerima pembukaan, penutupan rekening dan memasukan data ke komputer, dan mengadministrasi surat-surat berharga dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, sedangkan Head Teller mempunyai kewenangan memberikan otoritas penarikan uang dan menjamin kebenaran dan ketelitian Cash Opname.
7. Bahwa dengan posisi ketatnya sistem Bank Mandiri dan sistem pengawasan yang cukup tinggi, apakah begitu mudah Terdakwa

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



SABIRIN sebagai Pemohon Kasasi/Terdakwa membuat catatan palsu sebagaimana putusan judex facti yang hanya mengutip tuntutan dan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sedangkan segala pencatatan dilakukan oleh CSR dan pengelolaan Kas, surat-surat berharga adalah fungsi Head Teller, tanpa melihat penerapan pembuktian dengan mekanisme penarikan uang di Bank Mandiri, maka sebagai penerapan hukum pembuktian pada persidangan judex facti ini, bertentangan dengan penerapan hukum Perbankan.

8. Sedangkan untuk nasabah atas nama Harun, pada BAP Penyidik yang dikutip menjadi keterangan pada surat dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, adalah bukan Harun yang dimaksud, tetapi Harun yang menjadi saksi di BAP tersebut adalah Harun palsu, sedangkan Harun yang sebenarnya telah membuat pernyataan yang isinya tidak mengetahui adanya pencatatan palsu, dan tidak merasa dirugikan atas penarikan uang pada Bank Mandiri. Harun yang dihadirkan pada BAP yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan bukan sebagai nasabah Bank Mandiri Cabang Kas Adam Malik, tetapi dihadirkan sebagai suatu rekayasa sejumlah oknum-oknum Bank Mandiri yang telah menggunakan penarikan uang secara ilegal sebagaimana dituduhkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa.

F. Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan hanya 12 slip penarikan uang dari 24 slip yang dilaporkan Pengadu/Pelapor ke Penyidik. Dari 12 slip penarikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penerapan hukum pembuktian atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahkan slip rekayasa ini menjadi satu-satunya bukti di persidangan untuk menuduh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan alasan karena terdapat kekeliruan sebagai akibat adanya rekayasa dan sejumlah kegagalan sebagai berikut :

- a. Bahwa 12 slip kwitansi penarikan uang tabungan nasabah yang dijadikan alat bukti (satu-satunya yang dihadirkan pada persidangan), menurut saksi ahli dari Bank Indonesia Medan sudah sesuai dengan SOM atau SOP Bank Mandiri. Kalau sah sudah berarti transaksi yang dilakukan oleh Head Teller atau Teller dan pencatatannya dilakukan oleh CSR adalah sah. Jadi keterangan saksi BI, yang hanya memandang secara sekilas dan tidak melihat secara keseluruhan keberadaan slip kwitansi tersebut, merupakan suatu penerapan keterangan saksi ahli yang tidak benar. Sedangkan alat bukti



ini, tidak layak dijadikan bukti yang sah untuk menuduhkan perbuatan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa. Meskipun pada slip penarikan tersebut tertera mirip tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan berarti itu adalah tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahkan dalam persidangan tidak ada dibuktikan pemalsuan tandatangan tersebut sehingga penerapan Hukum Acara tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- b. Bahwa pada slip penarikan uang nasabah tersebut terdapat rekayasa tanda tangan nasabah, namun selama Pemohon Kasasi/Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Kepala Kas Bank Mandiri Adam Malik, tidak pernah satu pun nasabah melakukan complain/keberatan. Anehnya kenapa dalam persidangan, *judex facti* tidak menghadirkan satupun nasabah dalam persidangan untuk menguji apakah benar ada penarikan sejumlah uang pada slip tersebut.
- c. Bahwa semua pencatatan baik Administrasi, arsip maupun penyimpanan data-data komputer, kerahasiaan surat berharga, dan laporan-laporan ke atasan, termasuk penerbitan kartu ATM, pengaktifan kartu ATM pada Bank Mandiri pada Kas Adam Malik dilakukan oleh CSR dan hal ini menjadi ketentuan mutlak dan sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank Mandiri. Bahwa slip penarikan uang tersebut harus menggunakan User-ID dan Password yang dijaga kerahasiannya oleh masing-masing pengguna. Kalaupun terjadinya penarikan uang dari slip tersebut, maka otoritas yang mengeluarkan uang tersebut, adalah Head Teller/Teller.
- d. Bahwa sistem komputerisasi pada Bank Mandiri baik secara operasional atau transaksi harian sudah memiliki sistem yang ketat yg diatur dengan sistem komputerisasi induk Kantor Pusat dengan menggunakan Internasional Teknologi (IT), dan setiap menu dan fungsi yang ada dalam komputer pada Bank Mandiri tidak dapat dirubah tanpa ada ketentuan dari Direksi Kantor Pusat atau dari IT Kantor Pusat.
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penerapan hukum pembuktian dengan menghadirkan 12 slip penarikan rekayasa sebagai bukti surat satu-satunya pada persidangan tanpa didukung dengan penerapan hukum sebagaimana ketentuan hukum Perbankan khususnya ketentuan SOP Bank Mandiri, bahkan tidak ada nasabah yang sebenarnya dirugikan, maka tuduhan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana putusan *judex facti*, merupakan sebuah kesalahan dalam penerapan hukum SOM dan SOP Bank Mandiri. Kekeliruan tidak dilakukannya penerapan hukum intern Bank



Mandiri dalam proses persidangan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian. Bahkan persidangan judex facti ini hanya sebagai “selimut” untuk menutupi perbuatan tindak pidana sebenarnya yang telah dilakukan oleh para oknum Bank Mandiri yang tidak bertanggung jawab dan mencari “kambing hitam”, atau menjerat Pemohon Kasasi/Terdakwa agar tetap sebagai orang yang dipersalahkan, meskipun Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan.

2. Bahwa putusan judex facti telah keliru dan salah menerapkan Hukum Acara Pidana atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, dan diikuti pertimbangan hukumnya hanya mengutip tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dituduh telah melakukan : 1) Penerbitan kartu ATM tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik rekening, sebanyak 31 ATM dengan jumlah nominal Rp.203.000.215,58. 2). Membebankan pembayaran kartu kredit pelaku kepada 10 rekening nasabah sebesar Rp. 9.972.000,- 3) melakukan penarikan tunai rekening nasabah sebanyak 147 rekening nasabah sebesar Rp.617.502.500,- , atas tuduhan Jaksa/Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan judex facti, Pemohon Kasasi/Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Kartu ATM.

- a. Bahwa Kartu ATM tidak dapat diterbitkan tanpa menggunakan User-ID dan Password Pegawai Bank atau tanpa nomor CIF nasabah. Uang dalam ATM diterbitkan atau diaktifkan apabila nasabah yang bersangkutan adalah nasabah Bank Mandiri dan nasabah tersebut memang memiliki dana pada Bank Mandiri. Dalam tuduhan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan judex facti telah menerbitkan 31 kartu ATM. Bahwa kartu ATM yang disampaikan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan hanya daftar 20 nama nasabah, bukanlah nasabah Bank Mandiri. Jadi apa hubungan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan penerbitan ATM yang bukan nasabah Bank Mandiri. ATM tersebut tidak mungkin bisa digunakan dalam transaksi penarikan ATM pada Bank Mandiri, apalagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dituduh bisa mencairkan dana ATM tersebut secara otomatis pada komputer dengan sistem IT yang ketat oleh Bank Mandiri.
- b. Bahwa ATM tidak dapat diterbitkan dan diaktifkan apabila



nasabah yang bersangkutan tidak terdaftar/tidak diakui sebagai nasabah. Selain itu, dari nomor CIF nasabah ATM yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan sangat jelas dan terang bahwa dari 20 nasabah tersebut, bukanlah nasabah Bank Mandiri, apalagi nasabah tersebut memiliki nomor CIF sebanyak 10 atau 11 digit dan ini menyalahi ketentuan Bank Mandiri yang hanya menggunakan CIF nasabah hanya 13 digit. Jadi bukti-bukti yang ditampilkan atas pembuatan atau penerbitan 31 ATM palsu, adalah tidak benar sehingga putusan judex facti keliru dan batal demi hukum. Oleh karena itu, selayaknya judex juris dapat membatalkan putusan judex facti, ini karena sangat bertentangan dengan due process of law. Di bawah ini ditampilkan sejumlah nama palsu atas penerbitan ATM tersebut :

Tabel nomor rekening nasabah palsu hasil rekayasa Bank Mandiri yang kemudian dipaksakan dan dituduhkan pada saya (Sabirin) untuk diakui.
(lihat surat dakwaan Kejaksaan Negeri Medan pada halaman : 2 s/d 3).

N o.	NAMA NASABAH	NOMOR REKENING PALSU YANG DIAKUI BANK MANDIRI SEBAGAI NASABAHNYA	USER-ID YANG MELAKUKAN TRANSAKSI	CIF NASABAH PALSU
1	EDI BAMBANG S.	5000 0917 2070 10	Tidak ada User-ID	Cif Tidak Ada
2	EDI KARYADI	5000 0770 2270 14	1051830 NIA	0000000005000077022
3	I NASUTION	9000 0757 4170 10	1051801 Sabirin	0000000009000075741
4	BAMBANG LAKSITO	2000 0428 4070 17	Tidak ada User-ID	Cif Tidak Ada
5	BAMBANG RAKHMADI	2000 0484 2570 23	105181 Bukan Sabirin	0000000002000048425



6	BAMBANG SANTOSO	1900 0316 1837 012	Tidak ada User-ID	Cif Tidak Ada
7	WALUYO SUNDORO	2300 0057 6237 013	Tidak ada User-ID	Cif Tidak Ada
8	DODI HERMAWAN	1900 6670 5229 3349	Tidak ada User-ID	Cif Tidak Ada
9	WAHYU	2300 0015 3087 012	1051801 Sabirin	0000000002300015308
10	SUTEJO	1900 0207 7767 014	1051830 NIA	Cif Tidak Ada
11	HENDRO PARJOKO	8000 2344 0270 15	1051830 NIA	0000000008000234402
12	HERMAWAN	8000 0251 9470 19	105830 Irwansyah	0000000008000025194
13	GOENAWAN	7000 0158 0670 12	1051830 NIA	0000000007000015806
14	SUGIHARJO	1900 0201 0487 016	105830 Irwansyah	00000000019000204948
15	SOEPIAH SOERIPTO	1900 0234 6867 019	105830 Irwansyah	000000000190000234686
16	HENDARATNO	8000 0839 1170 10	Tidak ada User-ID	0000000008000083911
17	SOEKASAN	1900 0609 8477 018	1051830 NIA	00000000019000609847
18	HARDIJANTO	8000 3674 6170 15	1051830 NIA	0000000008000364761
19	BAMBANG HARDIJANTO	2000 0483 9270 22	105830 Irwansyah	0000000002000048392
20	CORNELIA M V	3000 0208 3770 14	105830 Irwansyah	0000000003000020837

Kesimpulan :

Jadi dari keterangan di atas dapat saya simpulkan bahwa saya tidak dapat menerbitkan kartu ATM dalam bentuk apapun dan tuduhan menerbitkan kartu ATM adalah rekayasa, karena bagaimana bisa ATM dapat diterbitkan, sedangkan mereka bukan nasabah Bank Mandiri apalagi nomor rekening nasabah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan nomor CIF nasabah masing-masing tidak sesuai dengan ketentuan/persyaratan Bank Mandiri sendiri, yaitu (untuk nomor rekening nasabah.

2. Pembebanan Pembayaran Kartu Kredit.

- a. Bahwa dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertera bahwa pembayaran Kartu Kredit dilakukan berdasarkan User-ID atas nama Nurfahmi Putri Sari (105850) dengan jabatan sebagai Head Teller. User-ID atas nama NURFAHMI ini adalah rekayasa dan tidaklah benar, karena User-ID yang berlaku di Bank Mandiri sebanyak 7 digit, sedangkan User-ID Nurfahmi Putri Sari miliknya yang benar di Bank Mandiri adalah Nomor (105850). Catatan : Angka 1 (satu) nomor User-ID atas nama Nurfahmi Putri Sari pada dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, tidak tertera dan sesuai dengan User-ID aslinya.
- b. Sedangkan User-ID atas nama Nia Kurnia Rahayu Lubis dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menggunakan Nomor 105851, sebagai User-ID rekayasa dan User-ID Nia Kurnia Rahayu Lubis asli pada Bank Mandiri menggunakan Nomor 1051851. Jadi sangat jelas, pembebanan pembayaran Kartu Kredit menggunakan User-ID 105850 dan 105851 merupakan User-ID rekayasa dan tidak bisa di kualifikasikan sebagai bukti untuk menuduh Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan pemalsuan Dokumen Bank dengan nomor User-ID ini, tidak mungkin komputer dengan sistem eMas dapat dilakukan pencairan pemindahan Kartu Kredit tersebut.
- c. Bahwa penerapan hukum pembuktian dalam bentuk bukti-bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas dan akhirnya menjadi putusan judex facti, bertentangan dengan KUHAP dan sangat jelas merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

3. Melakukan Penarikan Tunai.

a. Penarikan Uang Tunai Nasabah.

Bahwa tuduhan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan penarikan uang

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah dengan slip penarikan fiktif, merupakan sebuah kenyataan yang tidak mungkin dilakukan dalam sistem Bank Mandiri dengan menggunakan Teknologi IT dan Sistem eMas. Dengan slip fiktif tersebut maka komputer akan menolak permintaan tersebut. Walaupun Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan approval tentunya atas permintaan Head Teller. Namun itu, setelah Head Teller/Teller melakukan pengecekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Mandiri.

Dari 12 kwitansi slip penarikan yang menggunakan buku Tabungan dan menggunakan User ID 1051851 atas nama Nia Kurnia Rahayu Lubis dan di approval User-ID 1051850 atas nama Nurfahmi Putri SARI, kenyataan ini tidak bisa diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum pembuktian dengan menuduh Pemohon Kasasi/Terdakwa apalagi User-ID Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada tertera pada kwitansi slip penarikan tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku siapa nama User-ID yang tertera dalam validasi slip penarikan uang tersebut, berarti pemegang User-ID tersebut yang bertanggung jawab. Penggunaan User-ID merupakan kewenangan masing-masing pemilik User-ID. Jadi kwitansi slip penarikan tersebut kalau memang benar ada penarikan maka pelakunya atau yang bertanggung jawab adalah pemilik User-ID yakni Head Teller dan Teller yakni Nia Kurnia Lubis dan Nurfahmi Putri Sari.

Bahwa kegagalan penerapan hukum pembuktian dalam proses pengujian pembuatan slip fiktif tersebut, justru tidak ada korban dari Bank Mandiri Adam Malik namun Nurfahmi Putri Sari, dalam keterangannya di persidangan memberikan pernyataan rekayasa dan membuat pernyataan bohong di hadapan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang merupakan atasannya sendiri. Nurfahmi Putri Sari sebagai saksi mengatakan kwitansi slip penarikan tersebut bukan dibuat olehnya karena saat itu berada dalam keadaan cuti, padahal mekanisme pada Bank Mandiri harus ada pengganti bila dia melaksanakan cuti. Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pimpinan NURFAHMI mengetahui saat tanggal pembuatan slip penarikan tersebut, tidak ada surat cuti. walaupun ada harus mendapat persetujuan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa jadi disinilah penerapan hukum pembuktian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, bahkan rekayasa ini sebagai kekeliruan yang nyata dari pihak Bank Mandiri sendiri untuk dengan sengaja menutupi kesalahan oknum-oknum pegawai Bank, dengan menjerat Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pesakitan dan ditahan dalam penjara, sebagai orang yang dituduh sebagai kriminal Perbankan.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dituduh memalsukan tanda tangan nasabah sesuai dengan kwitansi slip penarikan (satu-satunya bukti yang



ditampilkan/ditunjukkan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan) merupakan bukti yang tidak diterapkan sesuai hukum pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan batal demi hukum. Para nasabah yang diterbitkan pada kwitansi slip penarikan tersebut, merupakan nasabah yang berasal dari luar kota Medan dan aplikasi pembukaan rekening tersebut, tabungan tersebut masih tersimpan pada masing-masing Bank Cabang penerbit dan dijaga kerahasiaannya oleh Bank penerbit. Putusan *judex facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian dan hanya menyandur tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, merupakan suatu pelanggaran hukum dan putusan *judex facti* berpihak dan memandang sebelah mata tanpa memperhatikan ketentuan KUHAP.

b. Pencairan 188 Rekening Pasif.

Bank Mandiri Kanwil I Medan sesuai laporan Polisi No.Pol. : LP/80/III/2007/Ditreskrim, tanggal 9 Maret 2007 tentang dugaan melakukan Pasal 49 Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana diubah dalam Undang Undang No.10 Tahun 1998 yang dilaporkan Wahyu Widodo, dengan mengajukan tuduhan pencairan 188 rekening nasabah pasif, dan akhirnya menjadi tuduhan Jaksa/Penuntut Umum merupakan suatu kenyataan yang harus sesuai dengan penerapan hukum pembuktian jangan sampai sebagai upaya melindungi dan mengamankan oknum-oknum Bank Mandiri yang tidak bertanggung jawab, dan sebaliknya Pemohon Kasasi/Terdakwa dijadikan “kambing hitam” untuk dipersalahkan, untuk menutupi atau menyelimuti kejahatan perbankan yang sebenarnya. Dalam persidangan tidak satupun bukti dari 188 rekening pasif tersebut dihadirkan, oleh karena itu tuduhan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan sebuah kenyataan yang menyayat hati Terdakwa. Tindakan tuduhan yang “berbau” fitnah ini sebagai alasan dimohonkan kepada *judex juris* dapat menyatakan bahwa putusan *judex facti* yang hanya menyandur kehendak Jaksa/Penuntut Umum tanpa penerapan hukum pembuktian yang sebenarnya, oleh keranya demi kepentingan hukum putusan *judex facti* tersebut tidak menerapkan KUHAP sebagaimana mestinya dan wajib dibatalkan.

3. Bahwa putusan *judex facti* menggunakan alat bukti tidak sah dan tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian atau tidak diterapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak didasarkan penggunaan alat bukti yang sesuai dengan penerapan hukum pembuktian atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya bahkan bersifat *onvoldoende gemotiveerd*, tidak fair, memihak, menutup sebelah mata sehingga putusan *judex facti* harus segera



dibatalkan, serta demi hukum dan keadilan, harus dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bebas dari segala dakwaan atau setidaknya Pemohon Kasasi/Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Untuk membuktikan putusan judex facti tersebut keliru dan menggunakan alat-alat bukti tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian hukum dapat kami paparkan sebagai berikut :

Bahwa putusan judex facti hanya berdasarkan sebuah keyakinan Hakim dengan menyadur bulat-bulat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP, minimal mempunyai 2 alat bukti yang sah dan terdapat suatu keyakinan yang kuat memang Terdakwa benar atau sebenarnya melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya justru alat bukti yang diajukan pada persidangan tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian, kami dapat jelaskan sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi – Saksi.

Bahwa para saksi terdiri dari 6 orang antara lain : Nurfamhi Putri Sari, Amir Syarifuddin, Irwansyah Bukit, Nia Kurnia Rahayu Lubis, Zulkifli Lubis, Rosmaidi, dan Harun. dari sejumlah saksi di persidangan terdapat kejanggalan dan memberikan keterangan tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian, antara lain sebagai berikut :

- Saksi NURFAHMI PUTRI SARI.

Dalam keterangan di persidangan tidak mengetahui kenapa User-ID nya muncul pada formulir slip penarikan tabungan nasabah pada tanggal 21 Desember 2005 s/d 05 Pebruari 2006 dan seijin saksi, Terdakwa menggunakan User-ID nya dan Password karena saat itu dia sedang melaksanakan cuti haji tanggal 16 s/d 20 Maret 2006, cuti ke Kuala Lumpur pada tanggal 16 s/d 20 Maret 2006 mengikuti kursus dari Bank Mandiri di Jakarta dari tanggal 27 s/d 29 Maret 2006, dan cuti ke Kuala

Lumpur 17 s/d 24 April 2006.

Bahwa berdasarkan hasil Audit Tim Leader Investigasi sebagai Internal Audit PT. Bank Mandiri lalu melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian atas tindakan tersebut Bank Mandiri mengalami kerugian Rp.830.473.715

,58. Saksi adalah pegawai Bank Mandiri pada Kas Cabang Adam Malik berarti saksi adalah bawahan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Sebagai bawahan dan kapasitasnya sebagai Head Teller tidak mungkin diberi kesempatan yang leluasa cuti naik Haji, ke Kuala Lumpur, Beijing dan mengikuti pendidikan Bank Mandiri di Jakarta dalam kurun waktu yang sangat dekat. Terhadap sejumlah kegiatan cuti tersebut harus meminta ijin kepada atasannya dalam hal ini Terdakwa. Terdakwa merasa tidak pernah memberikan ijin akan cuti tersebut,

Hal. 72 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



apalagi cuti haji dari tanggal 16 s/d 20 Maret 2006, justru pada tanggal ini tidak ada pelaksanaan naik haji. Pelaksanaan haji pada tahun 2006 berlangsung pada bulan November dan Desember 2006.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri divisi Human Resources No. 15/SE.DIR/199, tanggal 05 Agustus 1999 menegaskan lama cuti Ibadah Haji adalah 45 hari, sudah termasuk cuti tahunan. Pada persidangan saksi tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan surat dinas atas izin cuti sebagaimana kesaksiannya tersebut. Kalaupun memang benar izin tersebut ada, tugas tersebut harus ada penggantinya. Bahkan pada persidangan saksi menyatakan bahwa User-ID nya bisa digunakan kemana saja. Keterangan ini bertentangan dengan ketentuan Bank Mandiri, di mana User – I D Level mempunyai batasan-batasan sendiri, misalnya User-ID seorang Kepala Kas tidak dapat digunakan untuk pekerjaan Head Teller/Teller. Begitu pula sebaliknya, User-ID Head Teller/Teller tidak dapat digunakan untuk menggunakan Kepala Kas. Penggunaan User-ID level memiliki keterbatasan fungsi sesuai jabatan level pemegangnya, kecuali Direksi dan Kantor Pusat Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta dan Group Information Technology Departement (IT) Security.

Selain itu, saksi menerangkan bahwa User-ID dan passwordnya digunakan Terdakwa untuk penarikan tabungan nasabah. Keterangan ini tidak sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku pada Bank Mandiri bahwa User-ID dan password tidak bisa diberikan kepada siapa pun, apalagi Terdakwa mencuri password dan User-ID saksi, ini sebuah pernyataan yang tidak benar dan palsu. Dalam sistem SOP Bank Mandiri setiap pergantian pegawai harus diganti dengan yang baru, dan pengguna User-ID dan password tidak boleh dilakukan sharing password dan hal ini pelanggaran dalam management Bank Mandiri.

Bahwa 12 kwitansi Slip penarikan tunai yang satu-satunya bukti pada persidangan penarikan tunainya menggunakan User-ID 1051851 atas nama Nia Kurnia Rahayu Lubis dan di approval oleh User-ID 1051850 atas nama Nurfaumi Putri Sari. Dari pernyataan dan pengakuan tersebut secara hukum sangat jelas bahwa slip penarikan tabungan tersebut dilakukan dua saksi tersebut, dan User-ID Terdakwa tidak tertera pada slip Validasi. Berdasarkan ketentuan dan penerapan hukum dan ketentuan intern Bank Mandiri, keterangan saksi tidak bisa diterapkan hukum pembuktian sah untuk menuduh Terdakwa, justru sebaliknya pelaku sebenarnya diduga adalah saksi sendiri dengan Nia Kurnia Rahayu Lubis yang juga pegawai teller bawahan dari Terdakwa sendiri.

- **Saksi NIA KURNIA RAHAYU LUBIS.**

Keterangan saksi ini di persidangan menyatakan bahwa User-ID nya selalu

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



terblokir dan melaporkan kepada Terdakwa dan membuka User-ID nya dengan menggunakan User-ID Terdakwa. Menurutnya slip penarikan tabungan sebagaimana bukti Jaksa/Penuntut Umum di persidangan dilakukan di luar jam kerja atau saat dia berada di luar kantor. Dari keterangan ini sangat jelas bahwa saksi lainnya NURFAHMI PUTRI SARI merupakan antara bawahan dan atasan, sehingga keterangan sangat diragukan, apalagi User-ID tidak bisa diblokir oleh terdakwa, bahkan meminta User-ID nya dibuka melalui User-ID terdakwa. Hal ini suatu pernyataan yang tidak benar dan mengandung kebohongan. User-ID dan password masing-masing pegawai Bank tidak boleh dilakukan sharing password, apalagi Terdakwa dengan sistem teknologi komputer IT dan sistem eMas, tidak bisa melakukan pemblokiran User-ID anggota lainnya, apalagi membuka User-ID pegawainya dengan User-ID Terdakwa. Apalagi saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan, dia sudah menjadi/dipindahkan di cabang Imam Bonjol dan dinaikkan pangkatnya menjadi pegawai tetap dan menjabat Customer Service (naik pangkat satu level), jadi ada apa dibalik keterangan saksi rekayasa ini? Dari dua orang keterangan saksi sangat jelas dan nyata bahwa keterangan mereka sangat keliru tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian, apalagi dijadikan sebagai keterangan yang menuduhkan keterangan Terdakwa. Serangkaian keterangan para saksi tersebut tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian yang sah sebagaimana ditegaskan sesuai Pasal 184 KUHP.

- Saksi AMIR SYARIFUDDIN.

Bahwa saksi dalam keterangannya di persidangan menjelaskan dia tidak mengetahui dan tidak dapat menjelaskan cara Terdakwa SABIRIN melakukan pengebetan ilegal, meskipun dia menyatakan bahwa mengetahui dari tim audit Bank Mandiri bahwa terjadinya pengebetan ilegal terhadap 147 rekening nasabah, membuat kartu ATM Instant tanpa izin pemilik rekening nasabah, membebankan pembayaran kartu kredit kepada 10 rekening nasabah, dan memasukkan tandatangan nasabah pada aplikasi/formulir pembukaan rekening. Bahkan saksi menerangkan, Bank Mandiri mengalami kerugian Rp.800 juta pada Januari s/d November 2006.

Keterangan saksi sebagai PJS Hub Manager PT. Bank Mandiri sangat keliru dan bertentangan dengan penerapan hukum pembuktian, apalagi dengan jabatan sebagai PJS Hub Manager dia mengetahui semua transaksi yang dilakukan semua Kepala Kas Cabang di kota Medan. Setiap hari khususnya pada sore hari, saksi sebagai Hub Manager di Bank Mandiri dapat mengetahui laporan harian dan tidak dapat menjelaskan tentang Sabirin melakukan pengebetan ilegal.

Hal. 74 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Anehnya kenapa dia mengetahui dari tim audit khusus Bank Mandiri tentang pendebetan illegal. Kemudian dalam persidangan bukti debit illegal tersebut tidak diajukan dalam persidangan untuk diuji keabsahannya. Pertanyaannya, apakah benar debit illegal tersebut ada, kalau ada kenapa tidak dijadikan bukti pada persidangan, dan kenapa pula tentang debit illegal hanya dipaparkan dalam bentuk dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, bahkan menjadi dasar bagi judex facti untuk membuat putusan.

Selain itu, jumlah kerugian Bank Mandiri Rp. 800 juta sebagaimana dipaparkan saksi tidak dapat ditunjukkan pada persidangan apalagi saksi menjelaskan bahwa Bank Mandiri tidak mempunyai mekanisme tutup buku harian/ bulanan apakah begitu kenyataannya, bahwa setiap Bank di Indonesia wajib mempunyai sistem tutup buku harian/bulanan. Kalau tidak mempunyai mekanisme ini, berarti eksistensi Bank Mandiri cukup diragukan dalam penyelamatan dana nasabah. Jadi keterangan saksi ini sangat tidak benar dan keliru serta tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian.

- Saksi IRWANSYAH BUKIT dan ZULKIFLI SE.

Kedua saksi ini memberikan keterangan tidak sesuai dengan hukum pembuktian, apalagi keterangannya tidak didukung dengan bukti-bukti yang ditampilkan di persidangan. Saksi Irwansyah Bukit bekerja sebagai CSR di Bank Mandiri Cabang Kas Adam Malik menyatakan pernah mendengar Terdakwa, penerbitan kartu ATM Instan menggunakan User-IDSaksi 1051830, atas nama 1) Gunawan dengan Nomor Kartu 4097.66705229.3398, tanggal 6 Maret 2006, 2) Hermawan, dengan Nomor Kartu 409.6670.5229.3380, tanggal 6 Maret 2006, 3) Sugiarto, nomor Kartu 4097.6670.5229.3406, tanggal 7 Maret 2006, Soepia Suripto, dengan Nomor Kartu 4097.6670.5529.3414, tanggal 9 Maret 2006, 4) Bambang Harijanto, Nomor Kartu 4097.6670.5231.5126, tanggal 7 Maret 2006, dan sejumlah kartu ATM Instan lainnya yang tidak diingat.

Keterangan saksi Irwansyah Bukit ini tidak dapat dibenarkan, karena kartu ATM Instan sebagaimana dipaparkan saksi nomor kartunya berjumlah 16 digit, sedangkan kartu ATM Bank Mandiri menggunakan nomor kartu 13 digit. Jadi apa dasar saksi mengatakan Terdakwa membuat kartu instan yang menggunakan Nomor User-ID Saksi. Dengan nomor kartu ATM Instant yang 16 digit tersebut tidak bisa digunakan pada Bank Mandiri. Anehnya dalam pembuatan kartu ATM Instan itu menggunakan Nomor User-ID saksi, pertanyaan apakah saksi tidak mengaku saja bahwa yang membuat kartu ATM Instan itu adalah dirinya, dan digunakan sebagai alat dan rekayasa untuk memojokkan Terdakwa asal. Berarti antara saksi satu dengan saksi lainnya mempunyai hubungan didalam



menciptakan rekayasa pemalsuan dokumen perbankan.

Sedangkan nama-nama kartu ATM sebagaimana disebutkan saksi, tidak dikenal oleh Terdakwa, dan mereka tidak dan bukan nasabah Bank Mandiri. Lalu, untuk apa ATM Instan ini dijadikan bukti rekayasa untuk mempermasalahkan atau “mengkambing-hitamkan” Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Sama halnya dengan saksi Zulkifli, SE. yang mengaku sebagai Tim Leader Internal Audit Bank Mandiri, yang menegaskan telah menemukan adanya penggelapan uang Negara dan pembuatan/ pencatatan palsu dokumen. Pertanyaannya, apakah saksi dan termasuk pelapor Wahyu Widodo yang juga sebagai Pimpinan Bank Mandiri Wilayah I Medan, mengetahui benar mekanisme dugaan tindak pidana perbankan. Meskipun, saksi sebagai Tim Auditor dan pelapor memberikan pengaduan ke pihak Kepolisian, tetapi mekanisme pemeriksaan harus dilakukan melalui Tim Koordinasi dari Bank Indonesia, dalam bentuk Tim Pleno Dan Tim Kerja. Tim inilah yang menentukan apakah pelaporan tindakan pidana yang dilakukan Wahyu Widodo tersebut dapat ditindak-lanjuti atau tidak, setelah ada putusan dari Tim Pleno dan Tim Kerja dari Bank Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Bersama antara Gubernur BI, Kapolri dan Kejagung. Jadi tindakan Zulkifli dan pelapor melakukan pengaduan sudah melampaui batas kewenangan, apalagi memaksakan kehendak Penyidik dan Penuntut, sehingga dikuatkan menjadi putusan judex facti terutama putusan Pengadilan Negeri Medan agar Terdakwa dijadikan orang yang seolah-olah benar melakukan kesalahan sebagaimana dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa sesuai laporan polisi No. Pol: LP/80/II/DitReskrim, tanggal 9 Maret 2007, sebagai pelapor adalah Wahyu Widodo, tetapi pada persidangan dihadirkan Amir Syarifuddin, sedangkan Tim Auditor Bank Mandiri yang melakukan Audit adalah Didi Pamungkas sebagai Ketua Tim, Sutrisno sebagai anggota dan Achmat Arifin sebagai penanggungjawab. Tetapi anehnya, kenapa pada persidangan laporan Auditor tidak ditampilkan pada persidangan, bahkan mereka ini tidak satu-pun hadir pada persidangan, justru dihadirkan saksi Zulkifli. Pemohon Kasasi/Terdakwa selama audit tidak pernah bertemu atau diaudit saksi. Pertanyaannya, kenapa saksi-saksi Auditor ini tidak dihadirkan dalam persidangan dan hal ini merupakan kekeliruan tidak diterapkannya hukum pembuktian untuk proses keabsahan saksi-saksi dalam memberikan keterangan di persidangan.

- Saksi ROSMAIDI dan saksi HARUN.

Saksi Rosmaidi dihadirkan sebagaimana Laporan Polisi pada tanggal 9 Maret 2007 berhubungan dengan pendebetan illegal terhadap 188 rekening tabungan

Hal. 76 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



nasabah pasif. Dalam kesaksiannya dalam penarikan rekening Giro, menyatakan mengalami kerugian/kehilangan uang dari Bank Mandiri Cabang Kas Adam Malik sejumlah Rp. 17 juta, sedangkan pada kesaksiannya pada Penyidik di Poldasu mengalami kerugian Rp. 16 juta, dan dia menyatakan terjadi penarikan pada rekening Giro sejumlah Rp. 20 juta.

Bahwa keterangan saksi ini sangat janggal dan bertentangan ketentuan SOP atau SOM Bank Mandiri, antara lain : 1) bahwa saksi bukanlah nasabah Bank Mandiri Cabang Kas Adam Malik, tetapi diketahui adalah nasabah Bank Mandiri Cabang Kirana dari Juli 2003 s/d 2007. Jadi saksi sendiri tidak ada hubungannya dalam perkara ini, apalagi terjadi penarikan Rekening Giro pada kas Adam Malik sejumlah Rp. 20 juta. Bagaimana cara dan dengan sistem apa, Rekening Giro saksi dapat ditarik melalui Bank Mandiri Cabang Kas Adam Malik. Apa maksud Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan saksi ini ? 2) Bahwa Rekening Giro dapat dikeluarkan/ditarik langsung melalui cek. Namun pada persidangan, justru Jaksa/Penuntut Umum, saksi sendiri maupun dari Auditor Bank Mandiri tidak ada menunjukan aplikasi specimen tandatangan aslinya pada persidangan. 3) Pihak Bank Mandiri Cabang Kirana tidak ada memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis atas kerugian saksi sebagai nasabah, apalagi berhubungan, dengan penarikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud saksi dalam keterangannya di persidangannya.

Berdasarkan sejumlah keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian atas keabsahan keterangan saksi tersebut, maka keterangan ini tidak bisa dikualifisir sebagai saksi yang sah dan semua keterangannya secara hukum dapat dikesampingkan atau dibatalkan tidak diterapkan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 184 KUHP.

Begitu halnya dengan saksi HARUN pada persidangan, dibacakan Jaksa/ Penuntut Umum dengan keterangan sama sebagaimana BAP Penyidik bahwa dia menyatakan mengalami kerugian sebagai nasabah Bank Mandiri. Namun sebagaimana keterangan saksi sebagai Kepala Bank Mandiri Cabang Belawan telah membuat pernyataan tertulis di atas kertas yang dibubuhi meterai Rp.6.000,- sebagaimana terlampir bahwa dia tidak pernah memberikan keterangan sebagai saksi kepada BAP Polisi dan di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Jadi siapakah saksi HARUN sebenarnya yang telah diperiksa di BAP Penyidik dan menjadi keterangan yang dibacakan Jaksa/ Penuntut Umum pada persidangan. Jadi sejumlah saksi-saksi yang ditampilkan di persidangan tidak layak dan bertentangan dengan penerapan hukum pembuktian atas keabsahan keterangan para saksi yang dikualifisir sebagai saksi yang tidak sah



dan bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP.

Bahwa keterangan keseluruhan para saksi belum bisa dikualifisir sebagai keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti sebagaimana penerapan hukum pembuktian. Keterangan saksi baru dikatakan sesuai dengan penerapan hukum pembuktian atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya apabila alat bukti sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri, serta memberi alasan dari pengetahuannya. Dari keterangan para saksi di persidangan dan tidak sesuai dengan bukti tertulis, maka berdasarkan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP, maka keterangan para saksi tidak layak untuk menuduh Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum, apalagi menjadi putusan *judex facti*.

Bahwa keterangan saksi, pendapat dan rekaan semata harus dikesampingkan dari penerapan hukum pembuktian. Penegasan ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 15 Maret 1984, Reg. No. PK/Pid/1983. Dalam putusan ini menegaskan bahwa para saksi baik orang tua, Jaksa dan Polisi hanya menduga, tetapi semua dugaan tersebut merupakan kesimpulan sendiri yang tidak didasarkan alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dan mekanisme hukum acara perbankan sebagaimana dipaparkan di atas kehadiran para saksi/ahli, dan bukti-bukti tertulis, termasuk dugaan tindak pidana perbankan sebagaimana didakwakan dan dituntut Jaksa/ Penuntut Umum yang juga menjadi pertimbangan putusan *judex facti*, harus/wajib diserahkan tim kerja setelah mendapat putusan/rekomendasi kepada Tim Pleno Bank Indonesia (BI) lebih dahulu. Jadi dengan keberadaan saksi-saksi yang hanya dihadirkan pihak Penyidik dari pihak Bank Mandiri, maka kehadiran para saksi tersebut tidak layak dan sah secara hukum, apalagi dipertimbangkan menjadi putusan *judex facti*. Oleh karena itu, putusan *judex facti* batal demi hukum.

b. Bukti Tertulis/Surat.

Bahwa bukti tertulis yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum pada persidangan hanya 12 kwitansi slip penarikan uang tabungan. Dari 12 slip tersebut, keseluruhannya bukan termasuk nasabah Bank Mandiri Cabang Adam Malik, dan dalam Validasi slip tersebut terdapat nomor User-ID milik saksi Nurfahmi Putri Sari dan saksi Nia Kurnia Rahayu Lubis masing-masing menggunakan Nomor User-ID 1051850 dan User-ID 1051851, sedangkan dakwaan dan pembuktian tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dalam bentuk formulir pembuatan ATM Instan, dokumen dan pembuatan

Hal. 78 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



buku tabungan, sebagaimana dipaparkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dihadirkan dalam persidangan, kecuali hanya dalam bentuk paparan dan daftar perbuatan tindak pidana, sehingga dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ini tidak bisa dijadikan dalil dan landasan yang kuat secara hukum atau penerapan hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya untuk mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai diputuskan dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri);

Bahwa berdasarkan bukti yang ada tersebut dalam 12 slip penarikan tabungan, tidak bisa diterapkan dalam hukum pembuktian sebagai alat bukti yang kuat, apalagi tidak dikaitkan atau dihubungkan dengan alat bukti yang lain, baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya. Bukti tertulis baru dikatakan alat bukti sempurna apabila dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau dibuat oleh pejabat yang berhak membuatnya. Alat bukti ini baru bisa dibantah setelah adanya alat bukti sempurna lainnya. Berhubungan dengan 12 bukti slip penarikan uang tabungan nasabah masih terdapat kekeliruan hukum pembuktian dan cukup diragukan, yakni nomor User-IDnya adalah milik saksi, dan terdapat tandatangan yang menyerupai tandatangan Terdakwa, sehingga kekuatan surat ini sebagai alat bukti sesuai dengan penerapan hukum pembuktian sangat diragukan, sehingga sangat wajar dan pantas secara hukum *judex juris* dapat menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan bertentangan dan melanggar penerapan hukum pembuktian untuk mempersalahkan Terdakwa.

Bahwa bukti tertulis ini, tidak satupun mendapat pengesahan dari Bank Indonesia (BI) Medan sebagai pihak pengawas yang mempunyai kompetensi menetapkan barang bukti atau bukti tertulis dugaan adanya tindak pidana Perbankan. Oleh karena, bukti tertulis atau barang bukti yang ditampilkan pada persidangan tidak satupun mendapat legalitas dari Bank Indonesia (BI) Medan atau setidaknya barang bukti yang telah dibenarkan BI Medan sebagai barang bukti tindak pidana Perbankan sebagaimana mekanisme hukum acara khusus tindak pidana Perbankan. oleh karenanya kehadiran dan keabsahan semua bukti tertulis dalam perkara untuk tindak pidana ini, tidak legal dan bertentangan dengan penerapan hukum acara khusus tindak pidana perbankan sebagaimana ditegaskan pada poin I (satu) di atas, dan menyatakan bahwa putusan *judex facti* batal demi hukum.

c. Keterangan Ahli dan atau Petunjuk.

Keterangan ahli sebagaimana Pasal 120 KUHAP adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memberi keterangan menurut pengetahuannya. Meskipun begitu keterangan ahli bersifat bebas atau mempunyai nilai pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*). Dengan pembuktian *vrij bewijskracht* ini



tidak terdapat pembuktian yang sempurna, tergantung Hakim menilainya berdasarkan keterangan yang sesuai dengan pengetahuan dan keahlian para saksi ahli.

Berhubungan dengan keahlian saksi ahli SARYO, SH yang menerangkan bahwa tabungan nasabah tidak dapat ditarik atau diambil oleh orang lain tanpa seizin dan alat bukti dari pemilik rekening, dan penarikan tanpa seizin pemilik rekening dikategorikan telah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 7 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998, yakni membuat catatan palsu pada perbankan. Namun pada putusan a quo tidak dijelaskan saksi ahli benar-benar ahli dalam perbankan atau ahli dalam bidang apa. Bahkan dari keterangan yang disampaikan tidak satupun keterangannya menunjukkan bahwa ia adalah ahli dalam bidang perbankan. Dari keterangan yang ringkas tersebut belum bisa dijadikan kekuatan pembuktian sebagai saksi ahli yang sama kedudukannya sebagai saksi yang memberikan keterangan secara sah. Apalagi sebagai saksi ahli, tidak mendapat rekomendasi dari Tim Pleno dan Tim Kerja penanganan tindak pidana Perbankan sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, sangat wajar dan pantas keterangan saksi ahli tidak sah secara hukum karena tidak memiliki kekuatan formalitas sebagai saksi ahli dan secara substansi tidak memiliki kekuatan sebagai penerapan hukum pembuktian sebagai saksi ahli.

Catatan lain : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak diberi kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan (saksi ade charge), meskipun sebenarnya istri Terdakwa WILNA HARTATI, dan adiknya RAFIKA SURI dan kakak kandung Terdakwa PUJI ASTUTI, yang dipaparkan pada dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, namun tidak dihadirkan sebagai saksi yang meringankan, yakni kedua nama tersebut melakukan penarikan rekening melalui rekening koran (lihat sekedar paparan kalimat dan hanya kalimat bukti Jaksa/ Penuntut Umum pada putusan Pengadilan Negeri Medan a quo halaman 2, pada poin 4, 5, 6, 7 dan 8) dan dijadikan sebagai paparan tuntutan, tidak dihadirkan sebagai saksi yang meringankan. Ternyata paparan dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum ada menyebutkan dan menampilkannya rekening koran ketiga nama tersebut.

Lain halnya jika keterangan saksi meringankan ini dapat dihadirkan maka semakin nampak bahwa paparan dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian atau tidak menerapkan ketentuan KUHAP sebagaimana hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

4. Bahwa putusan dan pertimbangan hukum judex facti tidak diterapkan sesuai ketentuan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

1. Penetapan barang bukti bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan barang bukti pada putusan judex facti sejumlah 39 item, terdiri dari 38 item (barang bukti No. 1 s/d 38) dalam bentuk foto copy slip kwitansi penarikan tabungan nasabah, foto copy cetakan komputer rekening giro, tabungan, dan lainnya, dan dinyatakan dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) bahwa keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan 1 (satu) item dengan barang bukti No. 39 dalam bentuk sejumlah uang Rp. 2.397.139,21 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga sembilan rupiah dua puluh satu sen), disebutkan dikembalikan kepada yang berhak.

Lihat dan perhatikan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 76 s/d 78. Penetapan barang bukti sebagai putusan judex facti, tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai ketentuan penerapan hukum yang berlaku, hanya mengutip berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Lihat dan perhatikan kutipan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada putusan aquo, pada halaman 2 s/d 4.

Terhadap ketetapan barang bukti dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

- a. Bahwa barang bukti dalam bentuk slip penarikan tabungan, yang bertanggal hanya tiga barang bukti yakni Nomor 1, 10 dan Nomor 37. Sedangkan sebagian besar tidak bertanggal. dan paparan putusan judex facti a quo ini sangat jelas tidak menerapkan hukum pembuktian yakni tidak dilakukan pengujian akurasi dan keabsahannya. Dari paparan putusan judex facti a quo yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, tidak dibenarkan ditetapkan jadi barang bukti, apalagi dalam persidangan hanya ditunjukkan 12 slip penarikan tabungan nasabah, apalagi dari 12 slip tersebut tidak satupun nasabahnya diuji pada pemeriksaan persidangan, kecuali saksi ROSMAIDI dan HARUN yang merupakan nasabah dari cabang Kirana dan tidak ada hubungannya dengan operasional pada Bank Mandiri Kepala Kas Adam Malik yang menjadi tuduhan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- b. Secara terperinci, pertimbangan barang bukti pada judex facti a quo tersebut, merupakan barang bukti yang tidak layak dan sah secara hukum, antara lain sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 1 (satu) yakni satu lembar Formulir penarikan tanggal 27 Maret 2006 No. Rek 106.0084012270 An HARUN senilai Rp.

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770.000,-. Rekening ini tidak ada ditarik Bank Mandiri, khususnya Kepala Kas Cabang Adam Malik, sedangkan HARUN adalah nasabah berasal dari bekas Kas Cabang Belawan. Jadi bukti ini hanya dalam bentuk Slip penarikan rekayasa, dan tidak ada bukti pendukung pendebitan dari Bank Mandiri maupun Bank Indonesia (BI) Medan, sehingga tidak layak jadi barang bukti.

- Barang bukti Nomor 2 (dua) yakni lima lembar cetakan komputer rekening koran atas Nama ROSMAIDI. Barang bukti ini, selain tidak bertanggal, ROSMAIDI bukanlah nasabah Bank Mandiri Kepala Kas Adam Malik, tetapi nasabah Cabang Kirana, tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan pada Kepala Kas Cabang Adam Malik. Sehingga tidak layak jadi barang bukti.
- Barang Bukti Nomor 3 (tiga) yakni 6 lembar cetakan computer rekening koran atas nama BAMBANG GUNAWAN. BAMBANG GUNAWAN adalah nasabah Bank Cabang Pajajaran Bandung, selain tidak bertanggal dan tidak ada hubungannya dengan penarikan pada Bank Mandiri Kepala Kas Adam Malik. Jadi tidak layak jadi barang bukti.
- Sedangkan barang bukti Nomor 4 s/d 8, selain tidak ada tanggalnya juga sejumlah rekening tersebut atas nama Istri Terdakwa, Adik, dan Kakak kandung Terdakwa, yakni WILNA HARTATI, RAFIKA SURI dan PUJI ASTUTI. Atas rekening tersebut tidak didukung dengan bukti laporan harian/bulanan dari Bank Mandiri dan BI Medan, sehingga tidak layak jadi barang bukti.
- Bukti Nomor 9, dalam bentuk 2 lembar cetakan komputer rekening atas nama ROSMAIDI. Selain tidak bertanggal, ROSMAIDI adalah bukan nasabah Bank Mandiri Kepala Kas Adam Malik, tetapi adalah nasabah lama Kepala Kas Cabang Kirana, dan tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai Pimpinan Kas Cabang Adam Malik.
- Barang bukti dari Nomor 11 s/d 34, dalam bentuk formulir penarikan Tabungan Mandiri, semuanya tidak bertanggal, dan penarikan tersebut hanya bukti rekayasa, jadi tidak pantas dan layak secara hukum jadi barang bukti.
- Barang bukti Nomor 35 dan 36, dalam bentuk 19 lembar mutasi harian Rekening Nomor 6240275943 atas nama PUJI ASTUTI, Kakak kandung Terdakwa. Bukti ini selain tidak bertanggal, juga bukan nasabah Bank

Hal. 82 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri, tetapi nasabah Bank BCA di Jakarta, jadi tidak layak secara hukum jadi bukti perkara ini, bahkan 1 (satu) set permohonan pembukaan rekening baru atas nama PUJI ASTUTI barang bukti mana mungkin ada, orangnya di Jakarta, dan tidak mungkin dibuat oleh Terdakwa sebagai Kepala Kas. Walaupun terjadi maka yang melakukannya adalah Pegawai bidang CSR.

- Barang bukti Nomor 37 atas nama PUJI ASTUTI, tidak disebutkan pada Bank mana slip penarikan tunai. Slip penarikan PUJI ASTUTI pada Bank BCA Jakarta tidak bisa dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini.
- Dari keseluruhan penetapan barang bukti pada putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dari Nomor 1 s/d 38, keseluruhannya tidak layak dijadikan barang bukti yang sah. Oleh karena itu, penetapan barang bukti dari putusan judex facti batal demi hukum karena tidak sesuai dengan penerapan hukum acara persidangan, apalagi bukti-bukti rekayasa ini tidak ada ditunjukkan dalam persidangan, tetapi hanya paparan Jaksa/Penuntut Umum pada dakwaan dan tuntutan, serta tidak didukung bukti pendukung lainnya serta tidak sinkron dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan.

2. Pertimbangan Hukum Judex Facti Sepihak.

Bahwa putusan judex facti bersifat memihak, sepihak dan memperhatikan nota pembelaan Terdakwa. Pertimbangan putusan aquo ini selain bertentangan dengan hukum acara, juga bertentangan dengan penerapan rasa keadilan dan hukum. Oleh karenanya pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) yang tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan, dan hanya memandang sebelah mata dan hanya menyadur secara keseluruhan dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, merupakan penerapan hukum acara berat sebelah. Oleh karena itu, putusan judex facti a quo melanggar hak asasi manusia dan merugikan kepentingan pembelaan pemohon kasasi/Terdakwa, sehingga putusan tersebut batal demi hukum.

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) khusus Nota Pembelaan Terdakwa dilakukan secara in-person sendiri sebanyak 26 halaman ukuran A-4, sebagai berikut : “ Menimbang oleh karena Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan dan Terdakwa yang pokoknya berpendirian bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, karena penyangkalan Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam nota pembelaannya tidak disertai dengan bukti-bukti yang dapat membuktikan tidak bersalah atau dapat membebaskan Terdakwa atau yang dapat meringankan Terdakwa, baik bukti



surat maupun saksi a de charge.

Atas pertimbangan tersebut, judex facti hanya memaparkan tidak setuju dengan pendapat nota pembelaan dari Terdakwa, tetapi tidak memberikan alasan hukum yang argumentatif, kenapa Majelis dalam pertimbangan singkatnya bahwa nota pembelaan tidak disertai bukti-bukti yang dapat membuktikan Terdakwa tidak bersalah atau membebaskan Terdakwa. Paparan (bukan pertimbangan argumentatif) judex facti (Pengadilan Negeri) ini tidak rasional dan hanya memandang sepihak. Bahwa nota pembelaan tidak mesti disertai bukti-bukti, karena beban pembuktian perbuatan melawan hukum pidana khusus ini, harus dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Jadi alasan yang tidak argumentatif ini menunjukkan bahwa judex facti tidak menerapkan Hukum Acara sebagaimana mestinya, bahkan penerapan dilakukan secara berpihak dan memandang sebelah mata. Sedangkan bukti-bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, selain melanggar mekanisme Hukum Acara Pidana khusus Perbankan juga tuntutan tidak didasarkan saksi-saksi yang benar dan bukti-bukti yang sah. Bahwa dari penerapan Hukum acara persidangan ini sangat jelas secara hukum putusan dan pertimbangan judex facti ini tidak menerapkan Hukum Acara sebagaimana mestinya, khususnya pertimbangan judex facti di tingkat persidangan Pengadilan tidak sinkron dengan keberadaan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditampilkan pada persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan judex facti tersebut batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.

Dengan sejumlah kekeliruan dalam penerapan hukum sebagaimana ditegaskan di atas, dimohonkan kepada Majelis Kasasi dapat memperhatikan memori kasasi ini sebagai luapan kesedihan hati yang dalam atas kesewenangan sejumlah oknum-oknum yang tidak menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan tidak bertanggung jawab, oleh karenanya Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan judex facti tersebut jangan sampai terjadi menghukum Terdakwa atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya.

3. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan pada halaman 70, alinea 2 (dua) menegaskan : “ Menimbang bahwa setelah membaca surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif atau bersifat pilihan, yang berarti Majelis dapat kebebasan untuk memilih dakwaan dengan mencocokkan dengan fakta yang lengkap di persidangan untuk dipertimbangkan dan apabila dakwaan pertama terbukti, maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Atas pertimbangan hukum judex facti tersebut terdapat kekeliruan sebagai

Hal. 84 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



berikut :

- Bahwa atas dakwaan alternatif Jaksa/Penuntut Umum, sah-sah saja Majelis bersikap , namun harus dipilih dengan argumentasi hukum yang sesuai dengan mekanisme Hukum Acara yang berlaku. Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana Perbankan berlaku ketentuan khusus Hukum Acaranya . hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Gubernur Bank Indonesia yakni No.KEP902./A/J.A/12/2004, No. POL:SKEP/924/XII/2004 tentang tata cara kerja sama penanganan tindak pidana bidang Perbankan ketentuan ini didukung dengan petunjuk pelaksanaan teknis, buat secara bersama antara ketiga Instansi tersebut yakni No. KEP01/E/EPJ/12/2004 No. KEP001/F/FJP/12/2004, No. 6/34/KEP.DGS/2004 ketentuan ini mengatur mekanisme penanganan tindak pidana Perbankan.
- Bahwa laporan Tindak Pidana kepada penyidik belum bisa dijadikan bahan penyidik tetapi hanya sebagai informasi untuk selanjutnya dibahas bersama melalui Tim Pleno dan Tim Kerja, dengan mekanisme Tindak Pidana Perbankan ini maka Tim Pleno dan Tim Kerja menentukan, apakah perkara tersebut dapat disidik oleh penyidik. Tim Kerja inilah yang memutuskan bahwa perkara tersebut dapat ditindak lanjuti dalam penyidikan hasil Tim Kerja inilah yang akan menentukan antara lain : kasus posisi, ketentuan yang dilanggar, barang bukti, calon Tersangka, calon Saksi / ahli. Oleh karena itu, Tindak Pidana Perbankan, apalagi menggunakan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Perbankan sebagaimana dijelaskan di atas, mekanisme Hukum acaranya harus lebih dahulu ada laporan dari Tim Pleno dan Tim Kerja di daerah terdiri dari Bank Indonesia (BI) Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara dan Kapolda. Tim Pleno dan Tim Kerja inilah yang membuat surat keputusan untuk Terdakwa SABIRIN agar dilakukan penyidikan pihak Penyidik.

Oleh karena pertimbangan judex facti dalam memilih dakwaan tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan hanya memilih berdasarkan kebebasan sendiri. Dan tanpa atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka putusan judex facti tersebut bertentangan dengan hukum dan Majelis Hakim Kasasi sekiranya dapat membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, dan menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan.

Bahwa pertimbangan hukum judex dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana Perbankan selain tidak sesuai dengan penerapan Hukum Acara

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Khusus tindak pidana Perbankan, juga tidak sesuai dengan penerapan hukum pembuktian dengan tidak menampilkan bukti-bukti yang sah menurut hukum yang berlaku, bahkan pertimbangan sangat dangkal tanpa didukung argumentasi hukum yang kuat.

Bahwa pada sebagian lainnya pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) menjelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang lengkap di persidangan didasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, serta adanya audit oleh Tim Audit Khusus PT. Bank Mandiri, telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada awalnya berdasarkan cleasing data yang dilakukan oleh Kantor Cabang PT. Bank Mandiri di Jakarta, ditemukan adanya penarikan dari rekening tabungan pasif pada Cash Outlet Medan Adam Malik yang dipimpin Terdakwa.
- b. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, dicatat adanya pendebitan illegal terhadap beberapa rekening tabungan yang dikelola oleh cabang-cabang yang ada di wilayah I, II, dan IV.
- c. Bahwa Kantor Kas Outlet Medan Adam Malik mulai beroperasi pada Desember 2005 yang dipimpin Terdakwa selaku Kepala Kantor Kas.
- d. Selama menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Terdakwa telah melakukan penyimpangan yakni: 1) Menyetujui beberapa transaksi illegal yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, 2) Membuka rekening tabungan dengan memasukkan tandatangan penabung pada aplikasi atas nama ROSMAIDI, RONI ADE PUTRA, RAFIKA SURI (Adik para Terdakwa), dan ELVI W (Adik Ipar Terdakwa), 3) Menciptakan rekening perorangan yang tidak memenuhi persyaratan pembukaan rekening, 4) Melakukan pengambilan dan penyetoran ke rekening tabungannya formulirnya tidak sesuai tandatangan dan specimen dan disahkan oleh Terdakwa, 5) Melakukan Sharing Password (Menyalahgunakan Password Teller dan CSR), sehingga Terdakwa berfungsi sebagai Teller dan CSR.
- e. Bahwa selain itu, sejumlah tindakan lainnya dengan etika tidak baik telah melakukan perbuatan yang melanggar sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan.

Bahwa atas pertimbangan judex facti tersebut terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum acara khusus tindak pidana Perbankan yang terdapat penyimpangan sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum yang dipertimbangkan judex facti berdasarkan laporan audit Bank Mandiri bahwa



menurut Undang Undang Perbankan, Audit Bank baru bisa dikualifisir sebagai penyimpangan setelah adanya pemeriksaan dari Bank Pengawas dalam hal ini Bank Indonesia (BI) Medan. Bank Mandiri tidak bisa melaporkan hasil auditnya kepada Instansi lain sebelum melalui pemeriksaan lebih dahulu dari Bank Indonesia. Bahkan Bank pelaksana setiap hari/bulanan tetap memberikan laporan ke Badan Pengawas. Ternyata Audit Bank Mandiri bersifat Intern Bank tersebut, dan demi kerahasiaan nasabah, setiap penyimpangan harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

- b. Jadi semua Audit Bank Mandiri kepada Penyidik sah saja sebagai informasi. Namun untuk menyidik atas penyimpangan tersebut, apalagi sudah menetapkan terdakwa sebagai orang dicurigai, maka penyidik wajib meminta kepada Bank Indonesia membentuk Tim Pleno dan Tim Kerja untuk melakukan pemeriksaan penyimpangan tersebut sebagaimana penerapan Hukum Acara Khusus Tindak Pidana Perbankan. Jadi Tim Pleno dan Tim Kerja yang dipimpin BI inilah yang nantinya menentukan kronologis kasus, dugaan adanya penyimpangan tindak pidana, menentukan saksi-saksi/ahli. Dan semua ini harus disampaikan Tim Kerja berdasarkan Keputusan Rapat Tim Pleno dan Tim Kerja. Jadi hasil pemeriksaan Tim Audit Bank Mandiri atas tindak pidana terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah. Kecuali hasil laporan tersebut telah mendapat Rekomendasi atau Hasil Putusan Rapat Tim Pleno dan Tim Kerja.
- c. Bahwa penerapan hukum yang ditampilkan pada putusan judex facti (Pengadilan Negeri) hanya berdasarkan hasil laporan Audit Bank Mandiri dan laporan ini tidak bisa dijadikan bukti yang sah. Sebelum mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



melalui Tim Pleno dan Tim Pengawas, karena setiap penyimpangan tindak pidana Perbankan terutama adanya dugaan tindak pidana Perbankan harus dilakukan investigasi lebih dahulu dari Tim Kerja setelah mendapat perintah dari Tim Pleno. Oleh karena pertimbangan pada putusan *judex facti a quo* tidak berdasarkan ketentuan hukum atau penerapan hukum Acara Khusus tindak pidana Perbankan sebagaimana ditegaskan di atas, maka semua pertimbangan *judex facti* tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sehingga batal demi hukum.

5. Bahwa putusan *judex facti* telah melampaui batas wewenang dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

- Tentang putusan *Judex Facti* Menjatuhkan Pidana Denda.

Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yang pada amar putusan poin ke 2 menyebutkan bahwa “menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”.

Bahwa putusan *judex facti* tersebut telah melampaui wewenangnya karena pidana denda dijatuhkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), merupakan kesewenangan *judex facti* dalam menjatuhkan putusan denda. Berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dan menjadi bagian putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan tegas menyebutkan Terdakwa telah melakukan penarikan tunai dan non tunai total senilai Rp. 830.474.715,58 (delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen). Jadi kerugian Bank Mandiri secara tegas dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp. 830.474.715,58, kenapa pula dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Apakah ini termasuk rekayasa ingin menyudutkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, meskipun jumlah kerugian yang ditarik secara tunai dan non tunai tidak secara benar dibuktikan dalam persidangan, sehingga secara hukum putusan *judex facti* tersebut batal demi hukum.

- Tentang Jumlah Kerugian Bank Mandiri.

Bahwa putusan *judex facti* telah melampaui kewenangannya karena telah mengutip

Hal. 88 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan jumlah kerugian Bank Mandiri tanpa memberikan pertimbangan hukum yang layak dan sesuai dengan tertib persidang pidana. Oleh karenanya putusan judex facti tersebut telah malampaui wewenang dan batal demi hukum.

Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum menyebutkan bahwa dana yang ditarik Terdakwa dan menjadi kerugian PT Bank Mandiri Medan total sebesar Rp. 830.474.715,58 dialirkan oleh Terdakwa ke dalam beberapa rekening yaitu :

- a. Sebesar Rp. 249.536.756,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dialirkan ke rekening Mandiri atas nama BAMBANG GUNAWAN dengan No.Rekening 1320090054579 (rekening fiktif) dengan cara memindah bukuan dengan menggunakan kartu ATM sebesar Rp. 84.325.500,- dan dengan cara tunai Rp. 165.211.256,- kemudian sebesar Rp. 19.000.000,- dialirkan ke rekening Adik Ipar Terdakwa atas nama RAFIKA SURI dengan cara memindahkan kartu ATM No. Rekening 10500050952215 (rekening Topangan).
- b. Sebesar Rp. 276.594.210,21 dialirkan ke rekening Bank Mandiri atas nama ROSMAIDI dengan No. Rekening 10500052266307 (rekening fiktif) dengan cara pemindahan bukuan menggunakan kartu ATM sebesar Rp. 84.000.000,- dan acara setoran tunai sebesar Rp. 192.594.210,21 kemudian sebesar Rp. 7.000.000,- dialirkan ke Rekening Bank Mandiri Kakak Kandung Terdakwa yakni PUJI ASTUTI dengan No. Rekening 1250002470128, kemudian sebesar Rp. 114.770.000,- dialirkan ke Rekening Bank Mandiri atas nama WILNA HARTATI (Istri Terdakwa) dengan No. Rekening 10500015151511, 1050005152255 dan 1050005090406 dan kemudian Rp. 370.000.000,- ke Rekening Bank BCA atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rekening 6240275943 dengan cara melakukan transfer antar bank menggunakan Formulir Aplikasi Transfer.
- c. Sebesar Rp. 9.972.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran kartu kredit atas nama Terdakwa dengan No. Kartu Kredit

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41371903002033582.

- d. Kemudian Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 294.371.749,37 di PT Bank Mandiri Adam Malik.

Bahwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, judex facti dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pendebetan yang tidak sesuai dengan dokumen yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan sebagai berikut :

- Rp. 617.502.500,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditarik dengan membuat formulir penarikan fiktif atau tanpa dokumen penarikan serta tidak memuat konfirmasi kepada Cabang Pengelola/Penerbit Rekening, kemudian terdakwa menginput data tersebut sebagai pencatatan palsu;
- Rp. 9.972.000,- diambil Terdakwa dengan membuat formulir pembayaran kartu kredit fiktif;
- Rp. 203.000.215,58 diambil terdakwa menggunakan kartu ATM ilegal;

Bahwa keberatan atas jumlah kerugian PT. Bank Mandiri sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut yang akhirnya menjadi putusan judex facti tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut :

- a. Bahwa jumlah kerugian yang ditarik terdakwa tersebut sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum poin a, b, c dan d diatas tidak pernah ditunjukkan Jaksa/Penuntut Umum bukti-buktinya dalam persidangan, namun hanya dalam paparan dakwaan dan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, bahkan kalau memang benar kenapa tanggal penarikan tersebut tidak ada, hanya sebatas paparan kerugian. Dengan paparan kerugian Bank Mandiri ini dan tidak didukung dengan bukti pada persidangan sebagai sebuah penerapan yang melampaui batas kewenangan Jaksa/Penuntut Umum yang akhirnya menjadi dasar putusan judex facti.
- b. Bahwa selain kerugian tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah pada di persidangan, justru jumlah kerugian tersebut dibuat sekedar mencocok-cocokan saja agar terkesan jumlahnya akurat. Namun setelah diperhatikan dan dijumlahkan kembali, maka jumlah tersebut tidak benar, antara lain : 1) Pada poin a, jumlah kerugian sejumlah Rp. 249.536.756,- namun setelah dijumlahkan dari Rp. 84.325.500,- dari pemindahan bukuan menggunakan kartu ATM atas Rekening Bambang Gunawan, dan Rp. 165.211.256,- ditarik secara tunai, ditambah dialirkan dari rekening atas nama Adik Ipar Terdakwa yakni Rafika Suri dilakukan dengan cara tunai

Hal. 90 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 19 juta, maka total jumlahnya Rp. 268.536.756. Jumlah ini tidak sinkron dengan penjumlahan Jaksa/Penuntut Umum yakni Rp. 249.536.756 selain itu, 2) poin b, jumlah kerugian yang dipaparkan JPU sejumlah Rp. 279.594.210,21, kenyataannya setelah dijumlahkan dari pemindahan bukuan ke rekening ROSMAIDI Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), dan setoran tunai Rp. 192.594.210,21, ditambah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening PUJI ASTUTI, serta Rp. 114.770.000,- dialirkan ke rekening WILNA HARTATI, Istri Terdakwa, yang totalnya dijumlahkan Rp. 398.364.210,21 dan tidak sebagaimana penjumlahan Jaksa/Penuntut Umum senilai Rp. 279.594.210,21. Jadi nilai dan jumlah yang dibuat Jaksa/Penuntut Umum tersebut hanya sekedar mencocokkan agar terkesan akurat, namun tindakan Jaksa/Penuntut Umum ini telah melampaui batas kewenangan, dan salah dalam penerapan hukum pembuktian.

- c. Bahwa lebih anehnya lagi, mengingat bukti-bukti kerugian tersebut tidak ada ditunjukkan Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan, entah kenapa judex facti (Pengadilan Negeri) memunculkan pertimbangan hukumnya, kerugian total sejumlah Rp. 830.474.715,58 berdasarkan terjadinya pendebetan illegal terdakwa yakni Rp. 617.502.500,- ditarik dengan model penarikan rekening fiktif, dan Rp. 9.972.000,- diambil terdakwa dengan membuat formulir pembayaran fiktif, serta Rp. 203.000.215,58 diambil dengan menggunakan dengan kartu ATM ilegal.

- d. Bahwa penarikan dalam bentuk pemindahan bukuan ke kartu ATM, tidak mungkin diambil dalam bentuk jumlah sekaligus Rp. 203.000.215,58, namun ada batasannya dan diperlukan beberapa kali pengambilan dan tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Pertanyaannya, berapa kali penarikan uang dalam kartu ATM ? Selama persidangan, penerapan pembuktian tersebut tidak pernah ditampilkan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan. Selain itu, dalam SOP dan SOM Bank Mandiri, uang penarikan melalui kartu ATM hanya bisa dilakukan dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,-. Kalau dengan menggunakan pecahan tersebut, tidak mungkin jumlahnya mencapai Rp. 203.000.215,58 sebagaimana kerugian yang disebutkan dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut.

Bahwa kesimpulan judex facti memberikan pertimbangan jumlah kerugian dengan tidak didukung bukti-bukti pada persidangan, kecuali hanya paparan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan, maka putusan judex facti merupakan suatu tindakan yang melampaui batas kewenangannya, oleh



karena itu putusan judex facti batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke -1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kepala Kantor Kas Bank Mandiri telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dokumen atau transaksi atau rekening Bank yang dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut dalam pembuatan transaksi penarikan dana para nasabah secara tidak sah dan penerbitan Kartu ATM para nasabahnya dan kemudian melakukan penarikan dana secara tidak berhak hingga merugikan para nasabah Bank Mandiri yang bersangkutan, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SA-BIRIN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SABIRIN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 10 November 2008 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM. Hakim

Hal. 92 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.,MH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Mansur Kartayasa,SH.,MH.

ttd

I Made Tara,SH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suhadi, SH., MH

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No.2095
K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer